PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm);
Tempat lahir	:	Purworejo;
Umur/tanggal lahir	:	52 Tahun / 04 Maret 1971;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Baledono RT. 006 RW. 008 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta/ Anggota DPRD Kab. Purworejo Periode 2019-2024;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi MUSTOPA, S.H., M.H.,MOHAMMAD FAISOL SOLEH, S.H., M.H. MUHAMAD SALEH, S.H. M.H. MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, MUSTOPA, S.H.,M.H. & ASSOCIATES, Beralamat di Jl. Jogokariyan MJ III No.503 RT 45 RW 12, Kel/Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Pemilu yaitu sebagai *Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Udang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barangbukti berupa
   a. 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kab. Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
   b. 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi;
   c. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;

   Dikembalikan kepada saksi *Dikembalikan kepada* Saksi PURNOMOSIDI, S.Pt
   d. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
   e. Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh

EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

f. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

g. Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 25 November 2023 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

Dikembalikan kepada Ketua KPU (saksi Jarot)

h. Hasil cetak screenshot log panggilan terdapat telepon atas nama Gofur Bawaslu tanggal 6/12/23;

i. Foto copy KTP atas nama MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan NIK: 3306060403710004;

j. Foto copy Kartu Keluarga No. 3306061208085321 atas nama kepala keluarga: MUHAMAD ABDULLAH;

k. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2674/2007 atas nama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

l. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568;

Dikembalikan kepada saksi Rhinto

m. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold miror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutus perkara dengan hukuman berupa BEBAS;

2. Mengembalikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold miror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72 kepada Terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., SH., MAP Bin R. CHOLIL (Alm) merupakan anggota DPRD Kab. Purworejo periode Tahun 2019 s/d Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam pemilihan Umum Tahun 2019, dan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dapil 6 (wilayah Kecamatan Gebang, Loano Bener) nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 556 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang juga terdaftar sebagai Pelaksana kampanye dan Petugas Kampanye Pemilu dengan nomor urut 4 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagaimana tertuang dalam FORMULIR MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA tertanggal 25 November 2023 Tentang Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Purworejo Partai Politik Partai Nasdem dengan nomor urut Partai Politik 5 yang telah diserahkan ke KPU Kab. Purworejo. Dalam kurun waktu antara tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam masa kampanye Pemilu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Lampiran I Peraturan

Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tertuang dalam Program Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Baledono RT. 006 RW. 008 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, atau pada tempat lain di Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No. 14 RW. IV Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu, telah mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tayangan video di media sosial Tik Tok yang mengkampanyekan Caleg dengan pelibatan anak di bawah umur. Dengan adanya informasi tersebut, maka pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo menindaklanjuti dengan penelusuran di lapangan dan ternyata mengenai adanya tayangan pada media sosial Tik Tok yang mengkampanyekan caleg dengan pelibatan anak di bawah umur tersebut sudah berkembang di kalangan masyarakat utamanya para awak media.
- Bahwa dikarenakan berita tersebut menjadi viral, maka pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, di kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., selaku Ketua Bawaslu Kab. Purworejo mengadakan koordinasi dengan saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. dan saksi WIDYA ASTUTI, S.S., M.Par. melakukan pengecekan media sosial Tik Tok tersebut melalui handphone milik saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., untuk melihat media sosial Tik Tok dengan nama akun @kangabdullah72. Dan pada saat itu terlihat tayangan video berdurasi 16 (enam belas) detik yang didalamnya ditayangkan dua anak laki-laki dengan memakai seragam sekolah yaitu seragam Pramuka dimana dalam video tersebut salah satu anak (yang akhirnya diketahui bernama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA) menyampaikan ajakan untuk untuk memilih MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. pada pemilu 2024, dengan kalimat: "hallo bos, menjelang pemilu 2024, khususnya warga Bener, Loano, Gebang, Kabupaten Purworejo, jangan lupa pilih

Partai Nasdem nomor satu Bapak Muhamad Abdullah, nyoto kerjone, apik wonge, lan gagah tumindake. Gas pol", sedangkan anak yang lain (yang akhirnya diketahui bernama MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA) tidak berkata apa-apa hanya memberikan kode tangan dengan mengacungkan tangan dengan menunjukan jari telunjuk ditengah-tengah video dan pada bagian akhir video mengacungkan jari jempolnya.

- Dengan adanya temuan video tersebut saksi PURNOMOSIDI, S.Pt memberikan peringatan kepada terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan maksud agar secara kesadaran menghapus (take down) video tersebut dari akun Tik Tok miliknya, dengan cara saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo menghubungi terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. melalui saluran panggilan WhatsApp (WA) dari nomor WA (081328267207) ke WhatsApp (WA) milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan nomor 085228150900, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2023, pada pukul 11.19 WIB, dan panggilan tersebut tersambung namun tidak terjawab. Masih di hari yang sama pada pukul 11.36 WIB, terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. menghubungi saksi PURNOMOSIDI, S.Pt melalui saluran panggilan WhatsApp (WA) dari milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan nomor 085228150900 ke nomor WA saksi PURNOMOSIDI, S.Pt (081328267207).
- Dalam pembicaraan telepon tersebut, terjadi percakapan antara saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., dengan terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H., yaitu terdakwa berkata "piye bro" (gimana bro), lalu dijawab saksi PURNOMOSIDI, S.Pt "iki soal viral video tiktokmu" (ini terkait video tik tokmu yang viral), lalu terdakwa berkata "keno opo" (kenapa), dan dijawab oleh saksi PURNOMOSIDI, S.Pt "kuwi wis kadung viral, yen iso dihapus atau take down lah" (itu sudah menjadi viral, kalau bisa dihapus/take down), selanjutnya terdakwa berkata "ha ha ha ha, keren to" (ha.. ha.. ha.. bagus kan), kemudian saksi PURNOMOSIDI, S.Pt berkata "nek ngono aku ijin tak proses tak klarifikasi, iki soal trust public" (kalau begitu saya ijin proses untuk klarifikasi, ini menyangkut kepercayaan public), mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menjawab "yo yen diklarifikasi, surate kehke alamat omahku" (kalau mau diklarifikasi, suratnya kirim ke alamat rumah saya).
- Bahwa dari hasil pembicaraan lewat telepon pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 tersebut, maka akhirnya Komisioner Bawaslu Kabupaten

Purworejo melakukan rapat pleno dengan kesepakatan melanjutkan informasi awal tersebut dengan penelusuran, setelah melakukan penelusuran tersebut, di Kantor Bawaslu Purworejo pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 17.05 WIB, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., dan saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., juga melakukan penelusuran dengan cara mengecek akun Tik Tok @kangabdullah72 milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H., yang dilakukan oleh saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. menggunakan Hand phone milik saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. (Samsung A54 warna casing hitam), dan didapati bahwa video tersebut masih tayang dan belum dihapus (take down). Atas pengecekan tersebut maka saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., melakukan rekam layar atas video Tik Tok tersebut dengan menggunakan Hand Phone saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 10.43 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Purworejo, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., meminta saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. untuk mengecek kembali akun media sosial Tik Tok @kangabdullah72 milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H., dan didapati bahwa video tersebut masih tayang di akun media social Tik Tok @kangabdullah72 milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dan belum dihapus (take down). Atas pengecekan tersebut maka saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. melakukan screenshoot (tangkapan layar) video Tik Tok tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo sepakat untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan di dalam Formulir A yang ditandatangani saksi PURNOMOSIDI, S.Pt, saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., dan saksi WIDYA ASTUTI, S.S., M.Par. Setelah dilakukan register atas temuan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, maka dilakukan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo.
- Pada saat berjalannya proses klarifikasi, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., dan rekan-rekan Bawaslu lainnya mencoba mengecek kembali video tersebut, dan oleh saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. dibukalah video yang dipermasalahkan tersebut dan ternyata masih tayang dan dapat dilihat.

- Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika rekan-rekan Bawaslu berkumpul di Kantor Bawaslu dan membuka video tersebut yang dilakukan oleh saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. video tersebut sudah tidak ada atau sudah dihapus dari aplikasi Tik Tok.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2674 / 2007 tanggal sembilan Agustus dua ribu tujuh dan Kartu Keluarga Nomor 3306061208085321, terhadap anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA diterangkan yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tujuh, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3306-LT-06122011-0027 tanggal enam Desember dua ribu sebelas dan Kartu Keluarga Nomor 3306151108086630 terhadap anak MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA diterangkan yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir pada tanggal tiga Mei tahun dua ribu tujuh, sehingga pada tanggal 14 Februari 2024 di saat pemungutan suara Pemilu 2024 baik anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA maupun anak MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA belum berumur tujuh belas tahun atau sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum mempunyai hak memilih.
- Bahwa video yang ada dalam media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 tersebut dibuat oleh anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA yang merupakan anak kandung dari terdakwa, dan video tersebut dibuat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB di jalan Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yang selanjutnya diupload pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, di Baledono RT.006 RW.008 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL - KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPETAN/KOTA tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh saksi Eko Januar Susanto, S.IP., MAP, yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial dan telah didaftarkan melalui aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) milik KPU pusat oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), terhadap akun tiktok @kangabdullah72 tersebut diajukan dan terdaftar sebagai salah satu akun media sosial resmi dalam pelaksanaan kampanye dari partai Nasional

Demokrat (NASDEM) sebagai jenis aplikasi media sosial tiktok nomor urut 7, dengan nama akun media sosial serta Alamat Url://www.tiktok.com/@kangabdullah72 dengan nama admin / pengelola akun media sosial adalah terdakwa MUHAMAD ABDULLAH sendiri.

- Bahwa sejak dibuatnya video di tanggal 1 Desember 2023, kemudian diunggah pada tanggal 2 Desember 2023 di media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 dan masih tayang sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, terdakwa selaku pemilik dan /atau penanggungjawab dari media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 tidak pernahh menghapus video yang melibatkan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki hak memilih tersebut dari media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 dan menjadikannya sebagai sarana kampanye.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Udang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Tim Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/ Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/PREJO/Eku.2/01/2024, BATAL DEMI HUKUM;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 6/PID.SUS/2024/PN PWR;
4. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Terdakwa sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang yang diuraikan di dalam nota eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, dan mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : Nomor : PDM – 01/ PREJO/ Eku.2/ 01/ 2024 yang kami ajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b) KUHAPidana.
2. Menolak Nota Keberatan/ Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Muhamad Abdullah, SE., SH. MAP.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muhamad Abdullah, SE., SH. MAP

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/ Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum dan Tanggapan Penuntut Umum Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/PREJO/Eku.2/01/2024, adalah sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pembuktiannya terhadap perkara pidana Nomor 6/ Pid.Sus/ 2024/ PN Pwr atas nama Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Purworejo No. Reg. Perkara: PDM-01/PREJO/Eku.2/01/2024;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini, akan ditetapkan bersama-sama dengan biaya pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Sela tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara A Quo, dan dipersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURNOMO SIDI. S.Pt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan Ketua Bawaslu periode 2023-2024, tepatnya sampai bulan februari 2024

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan menghubungi terdakwa untuk menyarankan menghapus konten-saksi pelapor;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan jobdesk ketua bawaslu antara lain secara umum tugas bawaslu pertama pokok melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan berkaitan dengan sengketa proses
- Bahwa tugas kedua mengawasi setiap tahapan pemilu, dalam hal ini kampanye dan dana kampanye
- Bahwa tugas ketiga mencegah terjadinya praktek money politik
- Bahwa saksi menerangkan untuk Pendaftaran paslon bukan kewenangan bawaslu
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Pelapor dalam Perkara ini
- Bahwa saksi melapor atas dasar informasi awal, dan berdasarkan ketentuan perbawaslu 7 tahun 2022 tentang laporan, adanya informasi masyarakat tiktok @kangabdullah72 mengunggah sebuah video dimana terlihat 2 pelajar berseragam pramuka yang mengkampanyekan terlapor berkaitan dengan proses kampanye di Dapil 06 di Loano;
- Bahwa saksi menerangkan staf kami yang menindaklanjuti apakah ada pelanggaran atau tidak, dan saya sebagai ketua bawaslu menindaklanjuti sebagaimana pasal 280 ayat 2 huruf k adanya kampanye warga negera indonesia yang tidak memiliki hak pilih;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap informasi akan dilakukan dipleno untuk dilakukan penelusuran. Apakah benar mengikutsertakan anak, memenuhi unsur formil dan materiil pasal yang dilanggar;
- Bahwa saksi menerangkan prosesnya yaitu
    - Pertama adanya informasi masyarakat yg ke bawaslu tanggal 4 dan 5 desember 2023;
    - Kemudian kami berkumpul di tanggal 6 desember 2023 untuk melakukan pleno, sebelumnya kami menghubungi sdr abdullah sekitar jam 11.00 untuk mencegah adanya pelanggaran melalui telepon yang intinya untuk mentakedown karena sudah viral sebagai bentuk pencegahan dengan berkata “Pie brooo, akun abdullah viral”

tetapi tidak ada kesepakatan untuk mentakedown dan terdakwa mengatakan ini "keren";

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 6 desember 2023 sore jam 15.00, hasil pleno tersebut menyatakan untuk melakukan penelusuran berupa;
  - Apakah itu anak SMA Magang
  - Apakah pelaksana kampanye
  - Apakah akun tersebut terdaftar di KPU tidak
  - Locus dimana
  - Apakah sudah dewasa memiliki hak pilih tidak
  - Kemudian menetapkannnya dalam hasil penelusuran;
- Bahwa saksi menerangkan kami sudah menyampaikan untuk dihapus, tetapi ditanggapi "ora popo bro, kan keren";
- Bahwa saksi menerangkan tindak lanjut dari temuan penelusuran yaitu diregister di tanggal 12 desember 2023 dan setelah 1 x 24 jam. Maka akan diajukan kajian Gakkumdu mengundang bawaslu, kejaksaan dan penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan temuannya berupa penemunya Mas Rinto, koordinator divisi pelanggaran, terlapor identitasnya Muhammad Abdullah, Kejadian ada di perbatasan desa trirejo Loano dan adanya uraian proses penemuan atau kronologi
- Bahwa saksi menerangkan data anak Arba dan Heni dengan memastikan kepada Disdukcapil, mencocokan dengan NIK di data dukcapil terhadap kedua anak, apakah sudah dewasa dan memiliki hak pilih atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akun benar sudah terdaftar ;Sudah terdaftar akunnya @kangabdullah72 di daftar akun terdaftar di KPU;
- Bahwa saksi menerangkan atas penelusuran video di akun tersebut terdapat unsur kampanye berupa video dimana anak tersebut mengkampanye kan untuk memilih M Abdullah;
- Bahwa saksi menerangkan Koordinasi pada tanggal 12 desember 2023 Gakkumdu terdiri dari bawaslu, kejaksaan dan penyidik kepolisian, disepakati mengenai :
  - Kesatu Menentukan pasal yang ditetapkan
  - Kedua menentukan bukti apa
  - ketiga menentukan bukti permulaan

- bahwa saksi menerangkan setelahnya ada diklarifikasi dengan mengundang Pak Abdullah datang di Kantor Bawaslu dan kami coba klarifikasi akunnya beliau, dan beliau mengatakan akunnya bukan tanggung jawab beliau karena merupakan HP keluarga dan anak yang membuat video dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan klarifikasi dilanjutkan dengan mengundang Mas Arba, kemudian pihak dari dukcapil, dari pihak KPU Mas Jarot, Diskominfo dan dari Ahli;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa merupakan incumbent, dari Nasdem Pemilu 2019 dan sudah lama kenal karena berhubungan baik;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pleno trakhir di bulan januari, kesimpulannya kami memutuskan untuk ditindaklanjuti di penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan bukti-bukti yang ada disampaikan olehnya dan diserahkan sendiri, termasuk dokumen berita acara yang saya tandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kami serahkan kepada Penyidik, tugas kami selesai;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada paslon lainyang diteruskan sampai penyidikan;
- Ketua Majelis, menanyakan kepada Penuntut Umum Barang Bukti untuk menyerahkan barang bukti dalam perkara ini;
- Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum menyerahkan Barang Bukti berupa :
    - Saksi menyerahkan Flashdisk, tentang tangkapan layar, video, balasan chat dsb dll ada di BAP
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pengecekan video tiktok bertiga bersama widya dan rinto, dan merekam pada tanggal 6 desember memakai hp bu widya dan merekam tanggal 7 atau 8 menggunakan HP pak rinto
- Bahwa saksi menerangkan tahu tayangnya tanggal 6 sampai tanggal 14 desember, dan pada tanggal 15 desember sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dihapus siapa
- Bahwa saksi menerangkan menghubungi terdakwa karena hubungan kami dekat, berkaitan dengan video yang viral untuk dihapus, tetapi

terdakwa bilang "keren kok", dan saya mengatakan untuk diproses klarifikasi, terdakwa tidak keberatan

- Bahwa saksi menerangkan apabila pada saat itu video dihapus maka proses penelusuran yaitu sampai diregisternya pada tanggal 12 Desember 2023 maka hasil plenonya bisa berbeda;
- Bahwa saksi bersama Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas perintah Majelis Hakim menampilkan video dan screenshot tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa statement dan video tersebut tayang pada saat kampanye dan dari informasi yang kami peroleh setelah pulang jumatan kebetulan di depan baner M. Abdullah melakukan shoot;.
- Bahwa saksi menerangkan lokasi pengambilan videonya di desa trirejo
- Bahwa saksi menerangkan Pak Abdul tidak kampanye, tapi akun tiktoknya yang kampanye karena sudah terdaftar;
- Bahwa saksi menerangkan ada surat klarifikasi ke terdakwa dan terdakwa hadir tanggal 21 Desember 2023,
- Bahwa saksi menerangkan benar akun milik terdakwa, dan terdakwa sebagai pelaksana kampanye;
- Bahwa saksi menerangkan penelusuran, kegiatan meregistrasi dan selebihnya merupakan langkah yang ditempuh sebagaimana di peraturan bawaslu;
- Bahwa saksi menerangkan Pembahasan Gakkumdu tercantum juga dalam UU No 7 Tahun 2017
- Bahwa saksi menerangkan, penelusuran juga dilakukan tembusan ke Bawaslu dan KPU;
- Bahwa saksi menerangkan formulir menyatakan Terdakwa sebagai pelaksana Pemilu, ada juga menerangkan petugas kampanye, akun medsos dan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan setiap tahapan pemilu, pendaftaran akun itu merupakan tahapan pemilu dan harus didaftarkan jika ingin kegiatan kampanye di medsos;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan kampanye dilaksanakan sejak 28 november – 10 februari 2024

- Bahwa saksi menerangkan setelah diregister selanjutnya ada komunikasi dengan Pak Abdullah terakhir 14 desember sampai terakhir yaitu bertemu lagi pada waktu klarifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan pendaftaran akun tiktok merupakan peraturan baru, sebelumnya tahun 2019 tiktok tidak termasuk karena belum populer kala itu baru facebook twiter dan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penelusuran usia kedua anak belum 17 tahun dan Arba dan Hari baru dapat nyoblos saat pilkada, di bulan november 2024;
- Bahwa saksi menerangakn bahwa pemilih adalah yang sudah genab 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- Bahwa saksi menerangkan formulir kampanye diperoleh tanggal 25 november dari partai nasdem dari saudara triwitmi dan diterima staf kami;
- Bahwa saksi menerangkan formulir pernahh dikroscek dengan KPU, dan saksi pernahh membacanya di Huruf A angka 4 kalau tidak salah;
- Bahwa saksi menerangkan akun medos juga tercantum dalam formulir yaitu tertulis @kangabdullah72, dan ada 3 kolom disana yaitu nama akun, pengelola dan penanggungjawabnya adalah Muhammad Abdullah
- Bahwa saksi menrangkan bahwa Formulir tersebut ditandatangani Partai yaitu DPD Nasdem saudara Eko Yanuar;
- Bahwa saksi bersama-sama PH, JPU dan Majelis memperlihatkan bukti screenshot) menjelaskan log telepon yaitu sebagai tindakan pencegahan yang saya sampaikan;
- Bahwa saksi diperlihatkan formulir yang didapat dari KPU (bersama-sama PH, saksi dan JPU dan Majelis)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa informasi masyarakat bisa secara tertulis dan lisan, bisa langsung dan tidak langsung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perkara ini informasi masyarakat berbentuk langsung dan tidak langsung berupa keterangan melalui Whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan banyak yang memberikan informasi, melalui WA ataupun secara langsung menunjukan video tersebut;
- Bahwa, pertanyaan mengenai siapa pelapor dan pemberi informasi Jaksa Penuntut Umum Keberatan,

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan asas teritorial di tindak pemilu, saksi menyatakan ada laporan dari bawaslu provinsi;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan klarifikasi, adalah bagian dari laporan hasil pengawasan yang akan ditetapkan dalam temuan dan diregister, salah satu tahapan berikutnya adalah klarifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan menyatakan usaha pencegahan, tadi diluar klarifikasi;
- Bahwa klarifikasi Pak Abdullah, yang beliau sampaikan adalah pertama pemilik akun @kangabdullah27, kedua yang mengupload adalah anaknya dan ketiga Hp yang digunakan adalah milik Keluarga
- Bahwa saksi menerangkan, abdullah mengatakan yang mempunyai kuasa untuk HP diluar kendali dia, yaitu anaknya yang melakukan penguploadan;
- Bahwa saksi menerangkan klarifikasi saksi Anak Arba, saksi mengatakan sama berkaitan dengan pertama ayahnya sebagai pemilik akun @kangabdullah27, kedua yang mengupload adalah dia sendiri dan ketiga Hp yang digunakan adalah milik Keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan akun dan video tidak terpisahkan karena akun adalah media kampanye;
- Bahwa saksi menerangkan belum melakukan digital forensik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bertugas memverifikasi formulir;
- Bahwa saksi menerangkan merupakan divisi hukum anggota KPU dulunya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui video tersebut direncanakan atau spontanitas;
- Bahwa saksi menerangkan selama menjabat Bawaslu adanya 3 pelanggaran, pertama kepala desa mengupload status kampanye seorang caleg sudah kami ingatkan dan sudah dihapus, kedua soal BPD Wadas menggerakan paslon 02 kami telusuri masuk diregister dan tidak bisa kami lanjutkan di pembahasan dan pada waktu itu keduanya tidak diteruskan;
- Bahwa saksi menerangkan pencegahan dilakukan dalam kasus ini adalah setelah peristiwanya terjadi dan itu boleh karena masih dugaan;

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan telepon terdakwa keberatan, karena klarikasinya adalah bukan setelah diregister;
- Bahwa saksi menerangkan peserta pemilu adalah partai pemilu, dan ada 4 unsur partai, caleg, orang perorang dan pelaksana, tapi bila ingin kampanye di medsos harus mendaftarkan;
- Bahwa saksi menerangkan bila tidak mendaftar akun medsos, tidak gugur sebagai caleg;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

2. Saksi RINTO HARYADI.S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan diadirkan sebagai pelapor dugaan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan terdakwa;
   - Bahwa saksi menerangkan akun yang melakukan upload video adalah @kangabdullah72;
   - Bahwa saksi menerangkan melihat liat pada tanggal 7 di akun @kangabdullah72, pada beranda akun tersebut, dan melakukan rekam layar menggunakan HP Samsung A54 miliknya;
   - Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim kepada Penuntut Umum untuk menunjukan rekaman tersebut, saksi membenarkan bahwa itu adalah rekamannya;
   - Bahwa saksi menerangkan merekam menggunakan aplikasi bawaan HP, yaitu aplikasi screenshot dan rekam layar untuk video;
   - Bahwa tujuan saksi merekam video tersebut, berkaitan dengan proses yang kami jalani, saat ada informasi yang masuk di bawaslu kami telusuri kami cek, bahwa informasi itu benar;
   - Bahwa saksi menerangkan melakukan pengecekan setelah adanya informasi dari masyarakat;
   - Bahwa saksi menerangkan informasi masyarakat yang didapatnya di tanggal 4 desember 2023;
   - Bahwa saksi menerangkan informasi tersebut berupa informasi lisan yaitu “ada video viral silahkan dicek”;
   - Bahwa saksi menerangkan informasi lisan yang disampaikan tidak menyatakan ada pelanggaran dan berasal dari 1 sumber saja;
   - Bahwa saksi menerangkan video yang direkam disampaikan kepada Ketua dan anggota Bawaslu lainnya yaitu Bapak Purnomo dan Ibu Widiastuti;

- Bahwa saksi menerangkan video viral tersebut diketahui saksi terlebih dahulu daripada ketua Bawaslu
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi menyampaikan video tersebut untuk proses investigasi, dan pada tanggal 6 Desember 2023 ada pleno internal Bawaslu untuk melakukan penelusuran;
- Bahwa saksi menerangkan pleno tersebut khusus untuk menindaklanjuti dugaan video viral di akun @kangabdullah72;
- Bahwa saksi atas pleno tersebut saksi menerangkan merekam pada 7 Desember 2023 di sore hari;
- Bahwa saksi setelah merekam, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan pawascab loano untuk menelusuri background set lokasi tersebut dimana;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi mengecek di Loano, berdasarkan video itu menerangkan M Abdullah dapil 06 yaitu termasuk Gebang, Loano dan Bener, saksi sebelumnya sudah komunikasi dengan pawascab lainnya untuk pengecekan paslon M. Abdullah;
- Setelah itu saksi berkomunikasi dengan rekan-rekan bahwa lokasi ada di kalinongko kecamatan Loano, selanjutnya Saksi ke Disdukcapil yaitu kepada Ibu Surahmi untuk menanyakan apakah data yang anak di video itu sudah 17 tahun atau belum, terus Ibu Surahmi mengecek kedua anak tersebut, di data Disdukcapil mendapati bahwa anak tersebut belum 17 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan informasi tersebut secara lisan, kemudian kami meminta secara tertulis dengan surat, dan ada surat keterangan yang menerangkan 2 anak tersebut yaitu Arba dan Mohamad Hari N. Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan hanya melakukan penelusuran berupa pengecekan ada tidaknya video, sedangkan untuk mengecek kebenaran akun adalah Ibu Widya;
- Bahwa saksi menerangkan tahap-tahap yang dia jelaskan adalah merupakan tahap-tahap penelusuran dan tindakan pencegahan adalah ketua bawaslu, bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pencegahan dilakukan ketua bawaslu berupa melakukan telpon ke terdakwa, selain itu ada juga ke Partai politik secara umum;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan 1 rekam layar video dan 1 screenshot berupa foto tanggal 8 desember 2023;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui video tersebut tayang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai tanggal 14 Desember 2023, di tanggal 15 sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan si anak justru mengkampanyekan di dalam akun yang terdaftar untuk dipergunakan berkampanye yaitu @kangabdullah72;
- Bahwa saksi menerangkan akun tersebut milik terdakwa Muhammad Abdullah dan telah didaftarkan ke KPU;
- Bahwa saksi menerangkan boleh kampanye diluar akun yang tidak terdaftar, sepanjang tidak melanggar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akun didaftarkan untuk keperluan administrasi saja bahwa paslon memiliki akun;
- Bahwa saksi menerangkan kembali bahwa akun yang lain tidak ada larangan tidak boleh untuk melakukan kampanye;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini sebagai komisioner dan sebelumnya juga anggota bawaslu juga;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mendapatkan informasi mengenai Pak Ketua sudah menelpon untuk melakukan pencegahan kepada Pak Abdullah untuk di take down tapi nadanya tidak dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan selaku komisioner atas setiap informasi akan ditelusuri, dan akan diplenokan;
- Bahwa saksi menerangkan adanya temuan dan akan diregister, dampaknya dari register akan diadakan Gakkumdu yang terdiri kepolisan, bawaslu dan kejaksaan;
- Bahwa saksi menerangkan proses berikutnya adalah klarifikasi dan ada pembahasan lagi di Gakkumdu, dan setiap Gakkumdu ada berita acaranya, dan ada bahasan untuk ditindaklanjuti ke Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan informasi pencegahan adalah di tanggal 6 desember 2023 dari Pak Ketua;
- Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri secara berkala video tersebut tidak ditakedown sampai tanggal 15 desember 2023;
- Bahwa saksi menerangkan dalam video adalah ada 2 orang anak di depan baliho M. Abdulah dan anak akbar bilang “halo boss menjelang

pemilu tahun 2024 jangan lupa pilih partai nasdem nama muhammad abdullah becik tumindak e" kurang lebih seperti itu;

- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud M. Abdullah dalam video adalah Terdakwa, saksi lupa apakah ada wajah atau tidak, yang saksi ingat ada namanya;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Terdakwa adalah pelaksana kampanye dari data bawaslu peroleh tembusan dari partai Nasdem, yaitu form kampanye pemilu DPR DPRD KAB/KOTA;
- Bahwa saksi menerangkan hadir dan melakukan klarifikasi kepada ketua KPU berkaitan dengan formulir yaitu Pak jarot bersama Ketua, dilakukan kroscek dan KPU membenarkan;
- Bahwa saksi menerangkan selain dirinya ada juga yang melihat video tersebut yaitu pada tanggal 14 desember 2023 kami didatangi wartawan bersama ketua bawaslu memberikan informasi, kami bersama-sama melihat video langsung dari akun @kangabdullah72 dan masih ada videonya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui nama kedua anak tersebut dari staf bawaslu lainnya, yang kebetulan alamat rumahnya berdekatan dan mengetahui anak dalam video tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memperlihatkan bukti video rekaman, dari video samsungnya dan dilihat bersama-sama Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi membernarkan formulir yang diajukan adalah formulir yang dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa masa kampanye sejak 28 november sampai dengan 10 februari 2024 tidak ada batasan kampanye menggunakan media sosial;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses Gakkumdu dan ada dalam proses kesimpulan komisi Gakkumdu untuk layak atau tidaknya untuk diteruskan yaitu tanggal 12 Desember 2023, khusus membahas video viral Pak Abdullah;
- Bahwa saksi menerangkan adanya 2 dugaan tindak pidana pemilu lainnya, tapi bukan berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan merupakan tugas saksi untuk melakukan penulusuran informasi, dan tidak perlu ada identitas pelapor, dan hak masyarakat;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melampirkan identitas ketika melapor, tapi saksi tahu rumahnya dimana;
- Bahwa saksi menerangkan, informasi yang tidak utuh itu adalah pelakunya tidak jelas, lokasi pastinya tidak jelas, contohnya si pelapor tidak menyertakan bukti, menjelaskan kronologi;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan arba, yang membuat konten si arba, yang mengupload adalah si arba dan ia tidak disuruh ayahnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan digital forensik;
- Bahwa saksi menerangkan inisiatif merekam adalah inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan langkah-langkah lain untuk mengecek video selain merekam dan menelusur anak, tempat;
- Bahwa penasihat hukum menunjukan undangan klarfikasi tertanggal 18 desember 2023 untuk hadir pada 21 desember dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pleno di tanggal 12 desember untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran, dan terakhir pleno adalah pada tanggal 4 januari untuk dilimpah ke penuntut umum;
- Bahwa saksi menerangkan lokus tempat terjadinya tindak pidana adalah di loano dan inisiatif ke dukcapil adalah inisiatif sendiri dan selanjutnya dishare ke teman-teman untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan pencegahan adalah untuk tidak terjadi pelanggaran yang lebih jauh;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernahh ia menjumpai pelanggaran yang lebih parah dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pencegahan setelah terjadinya tindak pidana, dan tidak diperkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan pernahh melakukan tindakan pencegahan agar kades tidak terlibat dalam suatu kegiatan kampanye;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan kajian pleno, terhadap akun yang didaftarkan di KPU;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir melihat video masih ada di tanggal 14 desember pada siang hari;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan klarifikasi dengan Terdakwa dilakukan saksi bersama dengan Ketua Bawaslu, dan pak abdullah

membenarkan akun tersebut akun pak abdullah dan video yang maksud didalamnya adalah anaknya dan akun tersebut telah didaftarkan di KPU;

- Bahwa saksi menerangkan menanyakan pengelolaan atau admin akunnya dan dijawab terdakwa adalah Pak Abdullah dan Pak abdullah mengatakan HP yang dipergunakan adalah Keluarga sehingga bisa diakses siapapun;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ada pertanyaan kenapa lama dihapusnya;
- Bahwa saksi menerangkan ada video caleg viral;
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 6 desember 2023, ada pleno;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanggal 4 desember belum melakukan penelusuran dan belum melihat video tersebut, dan meliat video tersebut tanggal 6 desember 2023;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rekaman tidak dilakukan tanggal 6 karena kami hanya mengecek dan belum melakukan perekaman layar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada dokumen yang menanyakan bahwa tanggal 14 desember video masih ada/beredar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat pada tanggal 6 desember 2023, ada like ada 100.000 dan terakhir di tanggal 14 desember ada 300.000an
- Bahwa saksi menerangkan kami, saya dan rekan-rekan melihat secara berkala vieo tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada penetapan penelusuran 6 desember, kemudian pleno untuk penetapan temuan yaitu 12 desember, kemudian pleno kajian setelah pembahasan yaitu 4 januari 2024;
- Bahwa saksi menerangkan klarifikasi dilakukan setelah tanggal 12 dsember, 12 desember menetapkan dugaan;
- Bahwa saksi menerangkan klarifikasi tanggal 21 desember, melakukan saksi dengan ketua;
- Bahwa saksi menerangkan ada BA klrafikasi tanggal 21 desember tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan poin 8 BA Klairifikasi dan ada ungkapan terdakwa untuk mentakedown ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

3. Saksi anak ARBA FATCHAN GANI WARDANA Bin MUHAMAD ABDULAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi anak M Arba menerangkan saksi adalah anak ke tiga dari 4 bersaudara dari Pak Abdullah, kelas 2 sma di sma 5 loano, sedangkan Muhammad Hari cipnatul Maulana, merupakan teman satu kelas M Arba yaitu di kelas 11 5;
   - Bahwa saksi menerangkan video yang viral yang membuat mereka berdua dengan cara selfie, pada tanggal 1 desember 2023 setelah jumatan;
   - Bahwa Saksi Anak menerangkan stelah tes sekolah, ketika selesai jumatan mereka akan kembali ke sekolah untuk kegiatan osis, di daerah kalinongko secara spontan karena inisiatif dari Saksi untuk membantu Bapak melakukan perekaman video dengan saksi Hari;
   - Bahwa Saksi Anak menerangkan perekaman menggunakan HP M Arba lalu di simpan di galeri, dan tidak live waktu merekam;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan memiliki akun tiktok sendiri yaitu @farkhan, dan bukan pemilik akun @kangabdullah72, karena akun @kangabdullah72 akun milik keluarga;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan perekaman video, tidak ada yang mengarahkan dan menyuruh, dan tidak membuat video yang lain, sedangkan proses pembuatan video sekitar 10 menit;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan setelah direkam dilaporkan ke Bapak lewat Whatsapp ke nomor HP yang disita, yaitu hp milik keluarga yang terdapat akun @kangabdullah72;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan semua keluarga bisa mengakses HP tersebut karena biasanya ditaruh di meja dan dipegang sehari-hari oleh keluarga;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan bahwa dalam HP hanya terdapat 1 akun tiktok yaitu @Kangabdullah72;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan mengirim ke HP tersebut dengan tethering karena tidak ada internet di HP tersebut, dan setelah dikirim diupload;
   - Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Saksi Anak memperagakan bagaimana cara mengupload video di Akun @kangabdullah72 di HP tersebut;

- Bahwa saksi Anak menerangkan yang membuat akun adalah saya, karena bapak tidak bisa buat, dan penguploa dan ke akun tersebut tidak disuruh ayah;
- Bahwa saksi Anak menerangkan hanya mengupload di tiktok saja, tidak di medsos lain;
- Bahwa saksi Anak menerangkan tidak hapal id login dan passwordnya, jadi saksi atau keluarga bila memakai cukup pakai hp saja;
- Bahwa saksi Anak menerangkan tidak tahu bapak pernah menguopload sendiri atau tidak, setahu saksi Anak, kakaknya pernah upload;
- Bahwa saksi Anak menerangkan tidak membayar admin untuk mengurus akun itu;
- Bahwa saksi Anak menerangkan videonya viral, dalam arti hanya viewnya yang tinggi;
- Bahwa saksi Anak menerangkan bisa mengedit video, tapi video ini tidak diedit, dan akun tiktok @kangabdullah tidak terkoneksi dengan akun medsos yang lain;
- Bahwa saksi Anak menerangkan bapak mengetahui sebelum diupload, dan bapak bilangnya kok pinter bikin video;
- Bahwa saksi Anak menerangkan tidak ijin untuk diupload;
- Bahwa saksi Anak menerangkan atas tindakan penguploadan video tersebut, bapak di hari pertama tidak tahu, baru tahu beberapa hari kemudian, pastinya kapan saksi lupa;
- Bahwa saksi Anak menerangkan video telah dihapus, karena malu dibicarakan di sekolah;
- Bahwa saksi Anak menerangkan diuploadnya hari itu setelah direkam, dan tidak ijin untuk mengupload;
- Bahwa saksi Anak tidak tahu proses penguploadan tersebut, karena hanya membantu dalam pengambilan video saja;
- Bahwa saksi Anak menerangkan ada hastag yang tercantum ketika mengupload karena mendapat inspirasi dari internet, tindakan tersebut tidak dituntun kaka dan ayahnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bapak pernahh menyuruh untuk mentakedown video, tapi saksi hanya melakukannya karena puncaknya telah viral dan menjadi perbincangan disekolah, saksi

malu menjadi bahan omongan seperti "cah cilik wes melu koyo ngono"

- Bahwa saksi menerangkan inisiatif dari saksi Anak bersama kakak kandung;
- Bapak saksi menerangkan bapak tahu ada uploadan video tersebut, kurang dari seminggu sejak diupload di akun @kangabdullah72;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengupload pada tanggal 2 desember dan ditakedown sekitar pertengahan bulan;
- Bahwa saksi menerangkan atas koment yang ada di video tersebut, terkadang saksi lapor ke kakak kandung, dan yang membalas koment adalah saksi;
- Bahwa atas tindakan membalas koment tersebut, saksi menerangkan merupakan inisiatif sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan semua keluarga tahu ada akun tiktok di HP tersebut dan keberadaan akun tidak diberi tahu ke pihak lain;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu bapak sedang mengikutin pemilu dari partai nasdem dengan nomor urut 1;
- Bahwa saksi menerangkan kata-kata yang diucapkan didalam video berasal dari baliho;
- Bahwa saksi Anak pernahh melihat video, tapi setelah viral tidak didalam galeri, karena saksi Anak yang mengupload;
- Bahwa saksi Anak menerangkan HP tidak dikunci tinggal pakai saja, dan hastag/ deskripsi postingan video yang diberikan hanya inisiatif sendiri;
- Bahwa saksi Anak menerangkan tidak diberi imbalan atas pembuatan video tersebut;
- Bahwa saksi Anak menerangkan tidak tahu efek video tersebut akan sampai seperti ini, yaitu sampai ke pengadilan;
- Bahwa saksi Anak menerangkan, bapak jarang menggunakan HP, hanya menggunakan Whatsapp;
- Bahwa saksi Anak menerangkan sering diingatkan bapak untuk dihapus, tapi saksi Anak ingin terkenal, dan bapak tidak bisa hapus, karena tidak tahu caranya;
- Bahwa saksi Anak menerangkan bapak sering mengapresiasi nya atas capaian atau prestasi yang diperoleh;

- Bahwa saksi Anak menerangkan tidak mengupload di akun pribadinya, karena hanya untuk scroll konten saja akun pribadi, alasan upload di @kangabdullah72 supaya viral;
- Bahwa saksi Anak menerangkan aksi mengacungkan jempul hanya reflek saja;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa tidak menanggapi;

4. Saksi anak MUCHAMAD HARY CHIKMATUL MAULANA Bin RINTO SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi Anak menerangkan video yang viral yang membuat mereka berdua dengan cara selfie, pada tanggal 1 desember 2023 setelah jumatan;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan stelah tes sekolah, ketika selesai jumatan mereka akan kembali ke sekolah untuk kegiatan osis, di daerah kalinongko secara spontan melakukan perekaman video;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan perekaman menggunakan HP M Arba lalu di simpan di galeri, dan tidak live waktu merekam;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan perekaman video, tidak ada yang mengarahkan dan menyuruh, dan tidak membuat video yang lain, sedangkan proses pembuatan video sekitar 10 menit;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan setelah direkam dikirim lewat Whatsapp;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan hasil rekaman dikirim ke HP dengan tethering milik saksi;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan atas tindakan penguploadan video tersebut, bapak di hari pertama tidak tahu, baru tahu beberapa hari kemudian, pastinya kapan saksi lupa;
   - Bahwa saksi Anak tahu video telah dihapus, karena malu dibicarakan di sekolah;
   - Bahwa saksi Anak tidak tahu proses penguploadan tersebut, karena hanya membantu dalam pengambilan video saja;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan kata-kata yang diucapkan didalam video berasal dari baliho;
   - Bahwa saksi Anak pernahh melihat video, tapi setelah viral tidak didalam galeri, karena saksi Arba yang mengupload;
   - Bahwa saksi Anak menerangkan tidak diberi imbalan atas pembuatan video tersebut;

- Bahwa saksi Anak menerangkan tidak tahu efek video tersebut akan sampai seperti ini, yaitu sampai ke pengadilan;
- Bahwa saksi Anak menerangkan aksi mengacungkan jempul hanya reflek saja;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Anak tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Anak:

5. Saksi JAROT SARWO SAMBODO, SE Bin Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan tahu adanya video tersebut dari WA seorang Media, berupa file video, bahasa informasinya agak lupa tapi saya ingat adalah video ada 2 pemuda yang menyampaikan semacam ajakan;
   - Bahwa saksi menerangkan captionnya "iki melanggar ora y" melalui wa bersamaan dengan file yang dikirim pada tanggal 2 desmber 2023;
   - Bahwa saksi menerangkan pesan tersebut didapat dari Bambang Yusho media wartawan Mitra Pos, dan saksi menerangkan tahu pertamanya dari beliau;
   - Bahwa saksi menerangkan atas pengiriman pesan tersebut, saksi tidak menanggapi apa2 dan tidak menjawab chat wa tersebut;
   - Bahwa saksi menerangkan tidak menanggapai, karena kewenangan kami sebagai penyelenggaraan teknis pemilu;
   - Bahwa saksi menerangkan saksi diamkan, sampai ada klarifikasi undangan dari Bawaslu, diundang pada tanggal 19 desember 2023, tetapi saksi menerangkan tidak bisa hadir tanggal tersebut dan hadir pada 21 desember 2023;
   - Bahwa saksi hadir ke undangan tersebut untuk klrafikasi, sebagai ketua KPU bersama dari divisi hukum, dan hanya klarifikasi 1x saja;
   - Bahwa saksi menerangkan saat datang tanggal 21 desember 2023 diterima oleh bawaslu, polres dan dari kejaksaan saksi tidak ingat ada atau tidak, dari partai juga tidak ada;
   - Bahwa saksi menerangkan isi dari klrafikasi berkaitan dengan proses pendaftaran pelaksana kampanye dari nasdem, ditanya terkait pemilih seperti apa, dan ditanya tentang video tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada SIKADEKA, yaitu aplikasi resmi KPU RI untuk memudahkan pemilu dimana SIKADEKA adalah singkatan dari Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye, dan dari dalam SIKADEKA terdakwa tercantum sebagai pelaksana kampanye;
- Bahwa saksi menerangkan setiap partai yang terdaftar adalah wajib mengisi aplikasi tersebut, dan dilakukan oleh DPC partai masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat sistem adalah KPU pusat, dan akun kunci login diserahkan pada DPP Partai Politik dan sudah disampaikan ke masing-masing partai;
- Bahwa saksi menerangkan yang diupload berupa data rekening dan dana kampanye, data pelaksana kampanye, akun resmi dari peserta kampanye dan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Pelaksana Kampanye berdasarkan Peraturan KPU 15 Tahun 2023 dalam pasal 1 adalah Peserta Pemilu dan Pihak yang ditunjuk oleh peseta pemilu untuk melakukan kampanye;
- Bahwa saksi menerangkan yang disebut pelaksana itu calegnya bisa juga dpc nya, dan peserta pemilu lainnya boleh mendaftarkan akunya, dan Terdakwa adalah pelaksana yg didaftarkan nasdem;
- Bahwa saksi menerangkan dari Nasdem nomor 1 ada Pak Eko Yanuar, Nomor 2 ada Pak Ahmad Toha, sedangkan terdakwa Nomor 4, dan terdakwa calegnya nomor urut 1 di dapilnya;
- Bahwa saksi menerangkan peserta pemilu boleh memiliki lebih dari 1 akun;
- Bahwa saksi menerangkan akun @kangabdullah72 terdaftar di KPU, di Poin 7 kalau tidak keliru M Abdullah, ada admin dan pengelola akun M Abdullah juga;
- Bahwa Majelis bersama PU dan PH menilai data akun terdaftar dengan form akun pemilu dari parpol nasdem, pelaksana dicek SDA dan sudah masuk bukti PU;
    - Ditandatangani bpk ketua kpu pak jarot, salinan resmi;
    - Facebook ada nomor 15, instagram ada,

- Bahwa saksi menerangkan SIKADEKA, tidak dapat dipisahkan antara data dan dana kampanyenya, dan untuk dana kampanye tidak ada kaitan dengan kasus ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut dalam rapat pleno bawaslu, tidak ikut juga dalam bahasan temuan ditingkatkan menjadi penyidikan, hanya sebatas klarifikasi saja;
- Bahwa ditunjukan video, dan saksi menerangkan ada dugaan unsur kampanye;
- Bahwa saksi meliat video pada tanggal 2 Desember pertama kali dan selanjutnya pada saat klrafiikasi bersama bawaslu;
- Bahwa saksi menerangkan aturan berkaitan dengan kampanye, penyampaian visi misi ada dalam Peraturan KPU 15 tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana turunan dari UU 7 tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan video tersebut tayang pada saat masa kampanye, untuk medsos tidak ada pembatasan sejak dibuka sampai ditutup 28 november 2023 sampai 10 februari 2024;
- Bahwa saksi menerangkan bertemu terdakwa pada saat klarifikasi, untuk dari kejaksaan saksi tidak tahu bertemu atau tidak
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan semua caleg ada data akunnya seperti Terdakwa, tapi ada kewajiban yaitu dasar hukum nya di Peraturan KPU 15 tahun 2023;
- Bahwa saski menerangkan tidak ingat klarifikasi tentang formulir KPU atau tidak, tapi yang jelas bawaslu juga menerima salinan formulir tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan pendaftaran akun dan pelaksana kampanye, admin/ penanggungjawab akun, ada dasar hukumnya wajib untuk didaftarkan;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernahh menjumpai akun yang tidak terdaftar;
- Bahwa saksi menerangkan tugas kpu hanya menerima, dan tidak terlibat mengenai apa saja yang didaftarkan;
- Bahwa saksi menerangkan Formulir diambil dari SIKADEKA, sudah diisi oleh DPC dan di tandatangani, caranya generate dulu, lalu ttd dan upload;
- Bahwa saksi menerangkan setelah tanggal 25 November tidak bisa diubah lagi;

- Bahwa saksi diperlihatkan BA klarifikasi di bawaslu, bersama pu, saksi dan ph diperlihatkan, dan saksi menyatakan benar bahwa saksi tidak hadir pada 19 desember, dan hadir pada 21 desember 2023;
- Bahwa saksi hanya melakukan klarifikasi pada 1 caleg saja yaitu terdakwa, caleg lain belum ada;
- Bahwa saksi menerangkan pendaftaran akun medsos bahasanya bukan wajib, tapi harus didaftarkan;
- Bahwa saksi menerangkan KPU hanya menerima data dari formulir tersebut, take and give saja tidak ada klarifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan formulir itu baku, sudah ada di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, dan ada bagian untuk tandatangan, yang disitu tertera "yang mengajukan"
- Bahwa saksi menerangkan yang mendaftarkan dari parpol;
- Bahwa saksi menerangkan dalam video tidak ada suara terdakwa atau tidak ada visual terdakwa di video;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ditanya klarifikasi tentang akun dan video, dan menilai;
- Bahwa saksi menerangkan video tersebut ada unsur ajakannya, ada dugaan kampanye, ada gambar calon, yang saksi tidak ketahui adalah anaknya, apakah dewasa atau tidak memiliki hak pilih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. Saksi TRI WITMI Binti BARIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan merupakan staf sekaligus pengurus DPD Nasdem Kab Purworejo periode 2021-2024, saat ini wakil sekretaris dari Pak Toha;
   - Bahwa saksi akan menerangkan mengenai formulir dari Pengurus Nasdem;
   - Bahwa saksi menerangkan mengetahui SIKADEKA, dan menerangkan kami mengupload di tanggal 25 november di aplikasi, di kantor nasem;
   - Bahwa saksi mendapatkan akun, SIKADEKA jauh sebelumnya;
   - Bahwa saksi menerangkan, pengisian form merupakan syarat resmi peserta;

- Bahwa saksi menerangkan, formulir tersebut di tandatangani oleh DPD Pengurus tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu yang didaftarkan adalah akun medsos untuk kampanye, termasuk tiktok terdakwa;
- Bahwa Majelis mempersilahkan Saksi, PU dan PH untuk mengecek bersama formulir, dan formulir telah dibenarkan oleh saksi, itu adalah formulir yang dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi akun media sosial dari grup whatsapp, yaitu grup bersikan bacaleg peserta dari partai nasdem;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat data Pak Abdullah dari Pak Sudarianto, dan saksi tidak melakukan verifikasi ke yang bersangkutan, tapi peserta lain mengirimkan sendiri, hanya Pak Abdullah saja yang dikirim;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi akun tersebut, baik lewat telpon, pimpinan, dan lupa bagaimana prosesnya pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan mengupload pada 25 November 2023;
- Bahwa saksi tidak meminta, hanya dikasih dari Pak Sudarianto yang memberikan akunnya pak abdullah dan saksi langsung paham itu untuk diinput;
- Bahwa saksi menerangkan telah kami umumkan di grup untuk mengumpulkan data-data, dan bukan saksi yang mengumumkan waktu itu, dan Pak abdullah telah masuk di dalam grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada akun Pak Abdullah yang lain seperti fb, IG dan alinnya, tidak hanya tiktok;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada inisiatif dari pak abdullah tentang data diri akunya;
- Bahwa saksi menerangkan upload hanya 1x saja di tanggal 25 november 2023 dan hasilnya seperti yang tadi ditunjukan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kami isi, kami generate, kami ttd ketua dan stempel lalu kami upload kami kirim SIKADEKA;
- Bahwa saksi menerangkan kami juga mengirim secara fisik ke bawaslu, polres, KPU dan kepada kominfo softcopy;

- Bahwa saksi menerangkan dahulu tidak ada SIKADEKA, tapi ada pendaftaran akun, dan saksi tidak incharge/ tidak bertugas dibagian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan WA Grup dibuat kapan pastinya tidak ingat;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernahh mengirimkan secara pribadi atau menanggapi akun medsos tadi;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat chat akun medsos dair Pak Sudariyanto pada 26 September 2023, dan bimtek KPU 20 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan, benar Pak Sudariyanto tadi menyerahkan sebelum bimtek SIKADEKA dari KPU;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi akun, admin dan penanggungjawab medsos @kangabdullah72;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa bertanya siapa yang mendaftarkan akun tersebut, dan saksi hanya spontanitas mengisi formulir tersebut atas informasi dari Pak Sudariyanto;
- Bahwa saksi menerangkan pernahh meliat video;
- Bahwa saksi melihat pada saat pemeriksaaan polisi, jadi sebelumnya belum pernah liat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak punya akun tiktok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

7. Saksi Ahli RiSKA ANDI FRISTIONI SH MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli merupakan Dosen Fak Hukum Universitas sebelas maret
   - Bahwa Ahli akan menerangkan mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
   - Secara keAhlian dan pendapat, bisa dipakai dalam pertimbangan atau tidak dalam perkara ini oleh majelis hakim-bukan ttg fakta di persidangan;
   - Bahwa Ahli telah mengajar di Univ Sebelas Maret sejak tahun 1 Februari 2013, sebagai dosen bagian hukum pidana;

- Bahwa Ahli menerangkan pernahh membaca UU Pemilu, ada beberapa revisi trakhir 2023. Seingat Ahli banyak baca di UU 7 tahun 2017;
- Bahwa Ahli menerangkan Tindak pidana Pemilu terjadi dalam waktu tertentu, terutama pada masa kampanye, dan bersifat khusus;
- Bahwa Ahli menerangkan pernahh membuat jurnal pemilu, yaitu pelanggaran pemilu, pencegahan pelanggaran Pemilu dan tentang ASN dalam Pemilu;
- Bahwa Ahli merupakan Ketua divisi litigasi Hukum pada badan konsultasi di Universitas Sebelas Maret;
- Bahwa Ahli juga meneliti Tindak Pidana Koruspi, nilai dan tujuan hukum kepada Masyarakat, pernahh bekerja sama dengan Bawaslu Solo dan Purwodadi sebagai narasumber;
- Bahwa Ahli menerangkan perubahan dalam Tindak Pidana dalam pasal tidak ada perubahan dalam UU baru, tetap menggunakan nomor 7 tahun 2017;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 280 tetap sama tanpa perubahan sehingga dapat digunakna sebagai hukum positif;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 280 pelanggaran dan Tindak Pidana pemilu, dalam Ayat 1 tentang pelanggaran dan tindak pidana, Ayat 2 masuk dalam tindak pidana, Ayat 3 subyek hukum adalah tim dan pelaksana kampanye dan Ayat 4 menunjuk tindak pidana yang bersifat pelanggaran;
- Bahwa Ahli berpendapat UU Pemilu lahir dari hukum administratif, bukan hukum murni;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 280 ayat 2 huruf K pada intinya pelaksana dan tim kampanye dilarang mengikutsertakan seseorang yang belum memiliki hak pilih;
- Bahwa Ahli menerangkan Ayat 4 menunjuk tindak pidana yang bersifat pelanggaran tetapi ada tindak pidana, dan karena UU Pemilu lahir dari UU Administratif, termasuk ke dalam pelanggaran
- Bahwa Ahli menerangkan tindak pidana itu menurut UU tercela dan mengganggu keseimbangan masyarakat, sedangkan pelanggaran melanggar UU dan mengandung unsur ketidakadilan;
- Bahwa Ahli menerangkan unsur pasal 280 ayat 2 huruf K ada 3, yaitu Unsur subyek hukum yaitu tim kampanye/ pelaksana bersifat

alternatif, cukup salah satu saja, Unsur kedua merupakan kegiatan kampanye dan Unsur ketiga yang tidak punya hak untuk memilih;

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 280 hanya bisa dikenakan terhadap tim kampanye/ pelaksana, selain tim kampanye dan pelaksana tidak terikat aturan ini;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan kegiatan kampanye yaitu menawarkan visi misi dan citra, untuk meyakinkan pemilih, prinsipnya bisa/ tanpa media/ dengan media lain untuk meyakinkan pemilih;
- Bahwa menurut Ahli, mengikutsertakan menurut Ahli dalam kbbi yaitu menjadikan seseorang turut berbuat sesuatu, menjadikan wni yang tidak memiliki hak memilih untuk berkampanye;
- Bahwa menurut Ahli bisa dikatakan turut serta dalam kampanye, diikutikan dalam kampanye, menjadikan seseorang untuk berkampanye, tetapi diikutsertakan aktif dalam kampanye tidak boleh;
- Bahwa menurut Ahli Huruf k WNI yang tidak memiliki hak pilih, definisi Ahli tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam uu pemilu atau peraturan dibawahnya, seperti dalam Bab 4 pasal 198-200, salah satunya pada hari pemilihan suara sudah kawin, atau pernah kawin, dan 17 tahun;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 200 TNI dan polri tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih;
- Bahwa Ahli menerangkan kembali berkaitan dengan umur, tidak dicabut hak pilihnya, seseorang yang ada di NKRI dibuktikan dengan ktp elektronik, tidak sedang menjadi ABRI dan POLRI (keluarganya boleh), luar negeri boleh selama ada bukti ktpnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bila kita kaitkan 280 dengan huruf a,b,c sampai huruf k, bila salah satu terpenuhi maka sudah masuk dalam unsur pasal itu;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 198 UU Pemilu ayat 1 dan Pasal 4 Peraturan KPU belum berumur 17 tahun maka tidak memiliki hak memilih;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 280 ayat 2, dilarang mengikutsertakan yang termuat disana, dan tidak ada pengecualiannya;

- Bahwa Ahli menerangkan orang lain tidak bisa dikenakan, hanya pelaksana/ tim kampanye;
- bahwa Ahli menerangkan yang dilarang itu, adalah orang/ subyek yang terdaftar sebagai tim/ pelaksana dengan akun yang terdaftar;
- bahwa Ahli menerangkan yang boleh dilakukan seperti memberikan penjelasan kampanye tapi tidak boleh melanggar UU;
- Bahwa Ahli menerangkan undang-undang dan peraturan dibawahnya, dibentuk dan dbuat untuk dipatuhi, terlepas dari dia mengetahui, kalo tidak tahu meskipun tidak baca undang-undang, maka teori fiksi hukum dianggap tahu hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan misal A dari paslon parpol tertentu, ada persyaratan, maka caleg harus mengikuti aturan itu;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika ada akun si A dan diakui milih si A, tp dalam pelaksanaannya digunakna oleh pihak keluarganya, seperti digunakan oleh anak untuk mengkampanyekan si A, sebagai Ahli, perbuatan tersebut apalagi A terdaftar, maka wajib patuh. Ada kewajiban patuh, bila akunnya sengaja atau membiarkan akunnya digunakan oleh orang lain. Masuk dalam kesengajaan dengan kemungkinan dolus eventualis;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika pemilik akun tidak tahu akun tersebut digunakan, maka ketika ditinggal dirumah dan sengaja ditinggal dirumah, namun ada konten mengkampanye kan si A di akun A, di tiktok yang sudah didaftarkan, maka media meski digunakan anak/ orang lain, tanggung jawab pemidanaan, deliknya, subyek nya siapa adalah pemilik akun tersebut yang sudah terdaftar, apalagi mengetahui akun tersebut sudah diketahui digunakan oleh orang lain;
- Bahwa menurut Ahli membuat akun ada regulasi dan ada tanggungjawab, apalagi pemilik akun tahu, meskipun yang upload bukan dia;
- Bahwa menurut Ahli bila pemilik tahu dan lewat beberapa hari, membiarkan sejak ada pembiaraan termasuk dalam kesengajaan kesengajaan sebagai maksud;
- Bahwa menurut Ahli bila akun tidak pernahh didaftarkan di KPU secara resmi, tp akun itu diakui akun itu miliknya, faktualnya digunakan berkampanye, tetap bisa diminta pertanggungjawaban, UU Pemilu terikat pada tim kampanye dan pelaksana;

- Bahwa Ahli menerangkan selama pemilik akun itu terdaftar, maka dapat diminta pertanggungjawabannya dan termasuk ke dalam unsur mengikutsertakan;
- Bahwa Ahli menerangkan Prinsip RJ dalam UU Pemilu tidak ada kata diperbolehkan dan diperbolehkan, demi kemanfaatan bisa saja digunakan, RJ selama ketentuannya boleh, bisa saja diterapkan, tapi ada maksimal ancamannya;
- Bahwa Ahli menerangkan Kriteria RJ adalah korban dan pelaku sama-sama memafkan, kerugian insidentil tidak ada, ada batas ancaman hukuman (tapi saya tidak membaca secara detail);
- Bahwa Ahli menerangakan Pasal 280 masuk ke TP yang bersifat pelanggaran, atau delik formil (tidak mensyaratkan akibat)
- Bahwa Ahli menerangkan View, like, coment adalah akibat (tidak menjadi syarat dalam 280), intinya pemiliknya terdaftar dan melanggar uu maka melanggar;
- Bahwa Ahli menerangkan Delik komisionis, mengikutsertakan berarti aktif, pengabaian masuk ke dalam delik, yang dimaksud Delik komisionis (perumusan perbuatan yang dilarang) contohnya pencurian dan omisionis (yang diperintahkan) misal tidak menghadap ke persidangan, bentuk pengabaian;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ikut, turut serta, menyuruh adalah arti dari keikutsertaan dan bisa jadi mirip penyertaan, dan dalam 280 sudah jelas tidak perlu jo 55;
- Bahwa Ahli menerangkan mengikutsertakan dan melibatkan, perbedaannya adalah mengikutsertakan aktif, dan melibatkan belum tentu aktif;
- Bila anak sudah aktif dalam suatu perbuatan, maka sudah mengikutsertakan;
- Bahwa Ahli menerangkan melibatkan misalnya hanya membawa anak saja, duduk, berdiri, tidak berbuat sesuatu, kalau mengikutsertakan misal kampanye, pilih ini itu, dan lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan belum memiliki hak pilih artinya suatu saat akan memiliki hak pilih dan tidak memiliki hak pilih memang tidak memiliki hak;
- Bahwa Ahli menerangkan anak tidak tahu anak tentang fiksi hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kesengajaan dengan kemungkinan, contohnya si A ingin membunuh si B, A ingin meracuni si B, dalam rumah tidak hanya B saja, ada D E F, bisa saja yang terbunuh tidak hanya si B;
- Kaitanya dengan pasal ini, kalau tidak ada niat, bisa dikenakan dalam pasal ini 280, ketika pelanggaran aturan, dan sudah diketahui pelaku dan itu sudah menjadi niat;
- Bahwa menurut Ahli ketika pendaftaran akun tidak ada niat jahat, dan orang yang melakukan perbuatan maka dia telah memiliki niat;
- Bahwa menurut Ahli niat dinilai ketika misalnya ada tulisan pro kontra, sudah mengupload ditambah dia tidak preventif untuk menghapus langsung masuk ke dalam niat pengertian Ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk akun jelas bertanggung jawab, ada ketentuan dalam membuat akun, bila dia tidak pernahh tahu, kalau sudah tahu tapi misal ada kabar dari orang lain, bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan Pemilik akun wajib menghubungi penegak hukum, bila dibiarkan maka sudah ada niat;
- Bahwa menurut Ahli semua bisa dilakukan pemidaan, meskipun bukan pelaksana tapi diliat dalam undang-undang mana, perbuatannya yang mana, meskipun bukan UU Pemilu;
- Contoh jokowi kampanye, ada anak2 milih jokowi ayo, tidak bisa dipidana anak2nya karena tidak ada hubungan;
- Bahwa menurut Ahli dalam hukum KUHPidana tidak bisa menganologikan, dalam uu 1 tahun 2023 beberapa poin itu bisa;
- Bahwa menurut Ahli bila pemilik akun, meminta untuk dihapus tapi tidak dilakukan untuk dihapus, niat jahatnya hilang;
- Bahwa menurut Ahli terkait menguji keabsahan bukti video bukan keAhlianya;
- Bahwa menurut Ahli pengaturan Hak pilih di Pasal 198 UU 7 Tahun 2017, dengan tidak memiliki hak pilih dalam 280 huruf K, konteksnya sama bisa dikatakan tidak memiliki hak pilih;
- Bahwa menurut Ahli yang bertanggung jawab pertama adalah pemilik akun, yaitu ketika membuat akun pertama ada syarat dan ketentuannya; yang berikutnya adalah yang mengupload;

Terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

8. Saksi Ahli WINARNO S.Si M.Eng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli merupakan Dosen S1 informatika di UNS;
   - Bahwa Ahli menerangkan Informatika contohnya ilmu komputer/ informatika pemrogaran, machine learning, deeplearning, sistem informasi, dan lebih ke program komputer, hardware lebih ke IOT atau kontroling;
   - Bahwa Ahli menerangkan Medsos juga bidang keAhlian Ahli, dan tiktok masuk dalam program web;
   - Bahwa Ahli menerangkan bisa bikin semacam whatsapp, dan membuat aplikasi semacam tiktok bisa;
   - Bahwa Ahli menerangkan Tiktok itu bisa diinstal di HP, android dan apple bisa;
   - Bahwa Ahli menerangkan Akun tiktok, basisnya email, bisa nomor hp, bisa keduanya;
   - Bahwa Ahli menerangkan akun tiktok bisa dijebol atau diretas untuk dikontrol tanpa sepengetahuan pemiliknya;
   - Bahwa Ahli menerangkan faktor yang membuat viral biasanya ada auto-do seperti untuk melakukan sesuatu, lalu broadcast, mengklick like, bisa dibuat seperti robot;
   - Bahwa Ahli menerangkan belum pernahh mengampu Etika profesi yang pernahh diampu seperti scam, kemudian phising seperti dalam research saya, pernahh kerjasama dengan kominfo karanganyar;
   - Bahwa Ahli menerangkan kalau akun wa tidak bisa digandakan akun resminya, karena satunya akan signout, kalau tiktok, setahu Ahli bisa jebol akunnya jadi tembus login;
   - Bahwa Ahli menerangkan setiap medsos memiliki Term of service kepada kepemiliknya;
   - bahwa Ahli menerangkan yang bisa mengupload dan menghapus, pertama pemilik akun dan yang memegang hp dan bisa mengakses aplikasi itu;
   - Bahwa Ahli bersama PH dan PU diperlihatkan HP, bukti dalam perkara ini, dan menyatakan ada akun @kangabdullah dalam HP tersebut dan aktif;

- Bahwa Ahli menerangkan akun bisa diakses melalui website, dan HP lain, tergantung bagaimana distribusi akunnya;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa belum pernah mengecek HP atau device ini dan tidak dapat mengetahui bagaimana pengelolaan distribusi akunnya;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau tiktok tidak bisa dan belum pernahh mengecek kembali, kalau Faceboke bisa;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut ketentuan tiktok, mewajikan pengguna atau calon pengguna wajib menyetujui Term of services/ ToS (syarat dan Ketentuan), jika tidak menyetujui maka tidak boleh menggunakan platform itu, dan bilau membuat berarti setuju dengan ToS;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam ToS disebutkan semua tindakan dan aktivitas merupakan Tanggung Jawab pemilik atau penggunanya, meskipun dia tidak tahu/tidak membaca ToS diawal yang penting setuju;
- Bahwa Ahli menerangkan sudah pernahh melihat akun @kangabdullah72, yaitu profinya saja, tidak sampai sedetil seperti kapan akun tersebut dibuat, history akunnya dan lainnya;
- Bahwa Ahli memerlukan IP Adress, dan perlu dicek lebih jauh,
- Bahwa Ahli menerangkan ada 11 syarat pembuatan akun, dan saksi membacakan ToS sembari membuka ToS tiktok;
- Bahwa Ahli menerangkan pembuatan bisa menggunakan url, bisa nomor hp, bisa email ga harus Gmail, ada juga tombol khusus gmail, ada juga integreted dengan Line, bila integrated dengan akun facebook data dirinya bisa sesuai, kalau OTP atau gmail tidak bisa;
- Bahwa Ahli menerangkan batas umur ToS tiktok adalah 13 tahun ke atas, kemudian perbedaan dengan Twitter ketika ada konten 17 tahun ke atas, ada persetujuan konten merupakan konten 17 tahun keatas, tiktok tidak ada, dan verifikasi usia itu kalau orang bohong tiktok tidak tahu, jadi siapa saja yang daftar ya tidak tahu, bener kah orang ini 13 tahun 17 tahun;
- Bahwa Ahli menerangkan sudah pernah mendengar percakapan abdulah dan bawaslu, yaitu beliau dalam hal ini pak purnomo dan pak abdullah;

- Bahwa Ahli menerangkan semua media tidak bisa mendeclare akun itu milih siapa, tapi pemilik akun bisa mendeclare/menyatakan akun ini milik saya;
- Bahwa Ahli hanya pernahh membuka HP dan tidak meneliti;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa profile Tiktok hanya informasi foto, nama pemilik akun, kemudian fotonya yang digunakan identik dengan terdakwa, kontek dan riwayat apa yang dilakukan video, konten dalam profil bisa berupa video atau gambar, nomor telp tidak ada, alamat tidak ada,
- Bahwa Ahli menerangkan meneliti akun ini, karena ini akun resmi terdaftar KPU, dan isi konten identik dengan terdakwa, yaitu akun @kangabdullah72
- Bahwa Ahli menerangkan ToS, Konteks bertanggungjawabnya dengan tiktok, jadi antara pemilik/ pengguna dengan tiktok;
- Bahwa Ahli menerangkan di HP ada akun aktif kangabdullah, bukan screenshot, dan ini akun yang terdaftar di KPU;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau signout akan ada OTP dikirimkan ke no hp, email atau apa yg pertama kali didaftarkan;
- Bahwa Ahli menerangkan Akun tiktoknya tidak verivied, atau dalam wa ada centang hijaunya;
- bahwa Ahli menerangkan tidak mengecek nomor dan email yang terafiliasi dari akun itu, karena pada saat itu Ahli tidak dapat akses hp pada saat telaah, saat itu objek telaah adalah akun dan video;
- bahwa Ahli menerangkan Konten dalam akun tiktok adalah tanggungjawab dari akun @kangabdullah72;
- bahwa Ahli menerangkan kalau video masih tayang, tapi sayangnya tidak ada dalam kasus ini, karena sudah ditakedown. kalau masih tayang, sebenarnya bisa request ke tiktok untuk restore, atau draft;
- bahwa Ahli menerangkan bahwa Tiktok bisa rekam layar atau video;
- bahwa Ahli menerangkan Kalau videonya hilang hanya orang2 yang pernah melihat bahwa video itu pernah tayang di akun itu saja yang tahu, saksi fakta yg bisa menjawab, keAhlian kami bisa request ke tiktok untuk dikembalikan dengan menggunakan HP itu;
- bahwa Ahli menerangkan bisa melihat data HP dari cache, atau temporary memory, harus dengan alat, sy bisa ambil semua storage

dan bisa mengambil apa saja yang pernah tercantum/ tersimpan di HP itu, bukan masalah bisa gak bisa, hanya masalah waktu;

- bahwa Ahli menyatakan konten dari akun tersebut adalah mengenai terdakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan;
- bahwa Ahli menyatakan hanya meneliti akunya saja, bukan uji forensiknya, Ahli mampu tapi tidak dikasih HPnya;

Terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan telah selesai dengan pembuktiannya selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk membuktikan kepentingan Pembelaan Hukumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Eko Januar Susanto, SIP, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 hanya formulir dan sudah disediakan dalam bentuk formulir;
- Bahwa saksi juga sekaligus caleg, dapil 5 kemiri pituruh bruno dan nomor 1 dari partai nasdem di dapil tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ketua DPC Nasdem, dalam konteks administrasi akan menjelaskan surat menyurat, DPC Nasdem biasanya ditandatangani oleh siapa saja;
- Bahwa saksi menerangkan dalam konteks surat menyurat, ttd dilakukan oleh ketua dan sekretaris partai, dan tidak wajar kalau hanya 1 surat hanya di ttd oleh ketua saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan sedangkan PU keberatan dengan saksi selama pemeriksaan saksi lain ada di persidangan, dan ada rekaman cctv PN Purworejo untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk mengajukan saksi ini karena mengetahui saksi hanya berkaitan dengan memvalidasi formulir

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. MUDZAKIR S.H. M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - bahwa Ahli menerangkan telah mempersiapkan resume Tindak Pidana dalam Pasal 280;
   - bahwa Ahli menerangkan TP Pemilu dalam lapangan hukum administrasi, sanksi pidananya dalam administrasi pemilu jadi bisa dikenakan sanksi administrasi;
   - bahwa Ahli menerangkan dalam doktrin menggolongkan dalam administrasi, prakteknya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana;
   - bahwa Ahli menerangkan pasal 280 ayat 2 huruf K, memiliki 3 unsur yaitu Pertama setiap pelaskana dan tim kampanye pemilu, kedua dalam kegiatan kampanye pemilu dan ketiga mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak pilih;
   - Bahwa menurut Ahli yang menjadi subyek pasal 280 ayat 2, adalah Subyek hukum khusus yaitu pelaksana dan tim kampanye pemilu;
   - Bahwa menurut Ahli ayat 2, unsur kedua adalah perbuatannya dalam kegiatan kampanye pemilu, dalam kegiatan maksudnya ada suatu kegiatan kampanye, bukan dalam masa kampanye pemilu, ada aktivitas kampanye yang sesuai jadwal kampanye KPU;
   - Bahwa menurut Ahli unsur ketiganya mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak pilih, mengikutsertakan adalah kata kerja yang aktif, dalam Hukum Pidana maka itu sengaja, sebagaimana dengan sengaja mengikutsertakan, kepada orang yang tidak memiliki hak memilih;
   - Bahwa menurut Ahli Kealpaan tidak bisa diartikan mengikutsertakan, dan bahasa dalam pasal 280 sudah jelas, jadi harus dalam kegiatan kampanye saja;
   - Bahwa menurut Ahli kata mengikutsertakan tidak mungkin kealpaan, karena kata kerja aktif;
   - Bahwa menurut Ahli mengikutsertakan adalah aktif menyuruh WNI yang tidak memiliki hak pilih (anak) untuk berkampanye secara aktif, sebagaimana Ahli jelaskan yaitu pada saat pelaksanaan kampanye;
   - Bahwa menurut Ahli bila ada pelanggaran diluar kemauan dan kesengajaan aktif, namun pada konteksnya dia tidak melarang, menasihati, atau menghapus atau menghimbau jangan melakukan

tindakan itu bisa disebut aktif, seperti melibatkan seperti ayo kampanye, ayo kampanye sama TNI, ada ajakan aktif dari terdakwa membuat mereka dalam hal ini WNI tidak punya hak pilih untuk berkampanye;

- Bahwa menurut Ahli pengertinan kampanye sesuai dengan Pasal 1 Poin 35 undang-undang Pemilu dan sesuai keyakinan Ahli;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada kampanye yang tidak sesuai ketentuan atau jadwal kampanye, seperti ada kapan kampanye siapa, dimana, bila tidak ada jadwal maka tidak termasuk;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara sosialialiasi dan kampanye, adalah kampanye mengajak, sosialisasi mengenalkan diri;
- Kemudian, sosialisasi seperti hanya menempelkan, memperkenalkan calon-calon lewat baliho, sedangkan kampanye mengajak untuk memilih dalam suatu pemilihan umum;
- Bahwa menurut Ahli, Kontennya harus diliat, kalau disuruh memilih secara langsung berarti kampanye;
- Jadi dalam facebook dan platform lain berarti kampanye selama kontennya ada ajakan langsung, dan selama masih dalam jadwal kampanye;
- Bahwa menurut Ahli apabila paraga kampanye apakah harus diverifikasi KPU, dan ada aturan2 KPU, tentang bagaimana melakukannya, maka sah, kalau harus dilaporkan medianya/didaftarkan maka sah saja;
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi dalam UU Pemilu ada dari paling ringan teguran, pencabutan dan paling berat ada sanski pidananya, sanksi pidanya ultimum remidium, sanksi pidananya tidak harus digunakan;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak harus digunakan pidana, karena tidak ada pengaruhnya kepada jumlah suara;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam Restorative justice pasal 280 ayat 2 huruf k, melihat bobot sanksi pidananya dapat di terapkan RJ, penyelenggara pemilu selama tidak melibatkan peserta lain, lebih bagus dengan RJ atau bentuk lain seperti kesepakatan lebih bagus;
- Bahwa Ahli menerangkan bila ada hubungan dengan suara paslon lain maka harus disesuaikan dengan tujuan hukum pidana;

- Bahwa Ahli menerangkan unsur kesalahan tidak mungkin alpha, pasti dolus, kata mengikutsertakan frasanya digunakan untuk perbuatan yang aktif, sengaja diikutsertakan dalam kegiatan kampanye pemilu, kontruksi kesalahannya pasti kesengajaan;
- Bahwa Ahli menerangkan UU Pemilu adlah Hukum administrasi, jangan diartikan lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan unsur kesalahan tadi, yang dibuat atas inisiatif sendiri dan memposting itu, terlepas dari isinya, dengan tanpa izin dari pemilik akun, konteksnya kesalahan, maka apakah patut diminta pertanggungjawaban pidana, menurut Ahli kaitannya dengan interprestasi WNI yang tidak memiliki hak pilih, anak belum memiliki hak pilih,
- Apakah anak itu inisiatif sendiri, atas ide ortu, atas permintaan ortu, maka dalam pidana siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam UU pemilu, anak tidak bisa diminta pertanggungjawaban, sehingga menurut Ahli clear anak tidak bisa dipidana;
- Bahwa Ahli menerangkan mengikutsertakan dalam kegiatan kampanye pemilu adalah sesuai jadwal kampanye yang diberikan KPU kepada Tim pelaksana pemilu, kalau diluar jadwal maka frasa mengikutsertakan tadi tidak berlaku, harus ada masuk dalam jadwal kampanye dahulu;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau anak inisiatif sendiri, tidak dalam kegiatan kampanye orang lain, jadi dia berdiri sendiri;
- Bahwa Ahli adalah bagian dari tim perubahan UU ITE dan pengujian UU ITE;
- Bahwa Ahli menerangkan bila akun terdaftar, dan ada pelanggaran yang dilakukan oleh akun tersebut, yang bisa diminta pertanggungjawaban melakukan perbuatan melawan hukum, maka pengguna HP, bukan pemilik HP yang bertanggungjawab;
- Bahwa Ahli menerangkan UU ITE dalam pasal 5 dokumen elektronik juga sebagai alat bukti elektronik, yaitu alat bukti ke 6, atas dasar itu maka alat bukti elektronik bisa diakui sebagai alat bukti Pidana, dokumen elektronik diperoleh secara sah, hasil proses audit forensik, terhadap dokumen elektronik, maka dokumen akan memiliki kekuatan

dari hasil audit forensik, maka tanpa proses audit, tidak menjadi alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah;

- Bahwa Ahli berpendapat kampanye dengan media sosial bisa dilakukan, contohnya adalah visi misi yang dishare media sosial dan dishare dimanapun;
- Bahwa Ahli berpendapat mengikutsertakan ketika itu aktif memang ada yang mengikutsertakan yang tidak punya hak pilih di dalam media sosial, kalau dia sendiri yang mengupload maka tanggung jaawab sendiri;
- Bahwa Ahli menerangakan Alat Bukti dan Barang Bukti berbeda, BB harus diubah jadi AB, mengubahnya harus disebut dengan audit forensik;

Tanggapan terdakwa sependapat dengan Ahli, dan tidak keberatan

2. Saksi Ahli Dr. Titi Anggraini SH MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli menerangkan bahwa saat ini bekerja sebagai dosen di Fak Hukum, mata kuliah Hukum Pemilihan Umum, tapi juga mengajarkan mata kuliah lainnya;
   - Bahwa Ahli akan menjelaskan unsur mengikutsertakan dalam pasal 280 kasus ini;
   - Bahwa Ahli bekerja sejak Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di UI sejak januari 2022;
   - Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli di PN Bangka Belitung timur berkaitan penghinaan di pilkada, kemudian perkara di bawaslu menjadi Ahli, di tingkat penyidikan dan Ahli di Mahkamah Konstitusi;
   - Bahwa Ahli menerangkan sejarah undang-undang Pemilu, yaitu undang-undang 7 tahun 2017 sebagai undang-undang pertama, sebelumnya substansi terpisah, dengan undang-ndang Pemilu Presiden Nomor 42 Tahun 2008, Pemilu DPR, DPRD dan DPD undang-undang 8 tahun 2012 dan undang-undang penyelenggaraan pemilu. pasca putusan Mahkamah Konstitusi ada kodifikasi pemilu sehingga menjadi undang-undang 7 tahun 2017, dan telah diubah dengan undang-undang 7 tahun 2023;
   - Bahwa Ahli menerangkan undang-undang 7 tahun 2017 pernah diuji lebih dari 100 kali;

- Bahwa Ahli menerangkan Inti dari perubahan/ revisi ada perubahan yang cukup signifikan, yaitu undang-undang 7 tahun 2017 menjadi lex specialist, dan yang paling significant adalah pemilu dilakukan secara serentak, maka kita kita sekarang menjadi pemilu 5 kotak, langsung memilih seluruhnya;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 280 ayat 2 huruf k jo pasal 493, masih berlaku, meskipun ada rangkaian uji materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada perubahan;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 280 menerangkan ayat 1 tentang larangan kampanye pelaksana, peserta dan tim kampanye, ayat 2 siapa saja yang dilarang diikutsertakan dalam pelaksanaan kampanye;
- Bahwa Ahli menerangakn Frasa pelaksana kampanye diatur dalam 268 ayat 1, terbagi atas pelaksana kampanye pres/wapres, DPR, DPRD Prov dan Kabupaten Kota, dan DPD, pelaksana kampanye dalam Pasal 272 undang-undang nomor 7 Tahun 2017, dan diatur dalam Peraturan KPUN nomor 15 tahun 2023, pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu, calon pemilu, dan didaftarkan ke KPU;
- Bahwa Ahli menerangkan Peserta kampanye dalam pasal 268 ayat 2, adalah anggota masyarakat, dan diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 jo Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan Tim kampanye adalah tim yang dibentuk capres dan cawapres, di tingkat Provinsi dan kab kota untuk kampanye;
- Bahwa Ahli menerangkan ada syarat didaftarkan ke KPU;
- Bahwa Ahli menerangkan sistem gramatikal dalam undang-undang Pemilu dan perKPU, maka kita merujuk 268 ayat 2 peserta kampanye adalah anggota masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan Peserta kampanye tidak perlu didaftarkan, hanya pelaksana kampanye, Peserta boleh datang ikut kajian kampanye, sedangkan tim kampanye hanya khusus pemilu capres dan cawapres;
- Bahwa Ahli menerangkan aturan pemidaan tidak hanya di pasal 280 jo 493 ada juga contohnya pasal 547 kejahatan negara oleh pejabat negara yang menguntungkan dan merugikan, jadi ada selain 280

- Bahwa Ahli menerangkan dalam kegiatan kampanye pemilu, menurut Ahli sesuai pasal 1 angka 35 undang-undang Pemilu, kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri peserta pemilu; dan ada 9 metode kampanye, seperti media sosial, media masa cetak, debat antar paslon, dan kegiatan lain seperti bazar, lomba, semuanya diatur dalam PerKPU nomor 15 tahun 2023;
- Metode kampanye diatur juga dalam pasal 275 undang-undang 7 tahun 2017, selebihnya metode kampanye diatur dalam perKPU 15 Tahun 2017;
- Bahwa Ahli menerangkan pelaksana dalam Pasal 280 ayat 2 adalah sebgai subyek pelaksana dan/atau tim kampanye, dan atau berarti tidak alternatif, dan harus didaftarkan di KPU;
- Bahwa Ahli menerangkan dilarang mengikutsertakan tafsiran atau pendapat Ahli, yaitu mengikutsertakan subyeknya adalah pelaksana dan tim kampanye, tidak boleh mengikutsertakan, mengajak dan melibatkan, pasal 493 juga hampir sama, ada inisiatif dan kehendak dari pelaksana dan tim kampanye
- Bahwa Ahli menerangkan yang dilarang mengikutsertakannya;
- Bahwa Ahli menerangkan yang tidak memiliki hak pilih yaitu TNI dan Polri, belum 17 tahun, belum pernah menikah, maka masuk WNI yang tidak punya hak pilih, dan juga ada disabilitas, yaitu secara permanen tidak bisa menggunakan hak pilihnya maka dia juga termasuk setelah ada penetapan dari Ahli kesehatan dan juga yang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan;
- Bahwa Ahli menerangkan kampanye dalam media sosial, termasuk media yang digunakna untuk kepentingan kampanye;
- Bahwa Ahli menerangkan media yang digunakan media sosial, kapasitas dia sebagai peserta pemilu dia harus didaftarkan, bila media iklan ada durasinya sejak 21 januari 2024 - 10 februari 2024, sedangkan medsos tidak ada batasan 21 hari, bisa dilakukan kapan saja sejak 28 november 2023 - 10 februari 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam konteks pasal 280 ayat 2, medsos yang dalam metode kampanye dilakukan dengan mendaftarkan akun

ke KPU sesuai tingkatannya masing-masing, dan bisa mendaftar sampai 20 akun;

- Bahwa Ahli menerangkan bila merujuk pada perKPU 15 tahun 2023 akun yang digunakan dalam medsos itu akun yang didaftarkan, jadi konteks mengikutsertakan oleh tim pelaksana/ tim kampanye;
- Bahwa Ahli menerangkan adanya pelanggaran administrasi pemilu bila menggunakan akun yang tidak didaftarkan bisa juga dikenakan pasal 280;
- Bahwa Ahli menerangkan mengikutsertakan untuk bersama-sama kampanye di media sosial, mengajak, menawarkan cita diri, program kerja, citra diri menurut perKPU 15 tahun 2023 berupa foto nomor urut, tapi dalam hal ini bersama-sama melibatkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bila ada anggota tni polri, anak dibawah 17 tahun (belum ada hak pilih) orang gangungan jiwa permanen, dan dilakukan melalui media sosial dan mengkampanyekan ayo coblos bapak ini, nomor ini merupakan kegiatan kampanye, bisa dikatakan sebagai mengikutsertakan;
- Bahwa Ahli menerangkan ini masuk, dalam pelanggaran pasal 280, kalau diupload oleh pelaksana kampanye, dan dilakukan oleh dan melibatkan pihak yang dilarang di 280 ayat 2 huruf K bisa disebut mengikutsertakan;
- Bahwa Ahli menerangkan bila dalam video tidak ada caleg, hanya tni polri kepala desa saja misalnya, diupload dalam akun pelaksana atau tim kampanye, ini berasal dari keaktifan subyek pelaksana atau tim kampanye, selama ada citra diri ada, dan pihak2 yang ada disana merupakan inisiatif pelaksana kampanye, sehingga bagaimana pengadilan membuktikan keaktifannya;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pasal 22 ayat 4 PerKPU 15 tahun 2023 ada citra diri, foto, gambar paslon, nomor urut, lalu putusan MK nomor 48 tahun 2018 ada juga suara nama juga termasuk citra diri;
- Bahwa Ahli menerangkan tindakan pencegahan sebagai kewenangan bawaslu;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau pencegahan bisa dilakukan, ketika sudah terjadi dan bisa dari temuan dan laporan. Sehingga tidak harus mensyaratkan dari pencegahan dahulu;

- Bahwa Ahli menerangkan selalu diundang DPR dalam pembahasan RUU pemilu, sudah 3x diundang untuk keAhlian, Komisi 2 dan badan legislasi DPR, Ahli selalu dilibatkan, terutama undang-undang 7 tahun 2017;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak terikat dalam ormas atau parpol,
- Bahwa Ahli menerangkan politik hukum pidana dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 berbeda dengan kuhp, pintu masuk penyidikan dilakukan oleh bawaslu, sentra GAKKUMDU, dan prosesnya tidak bisa dilakukan kasasi, cm ada upaya hukum banding, kemudia laporan dan temuan adalah batasnya 7 hari, bawaslu terbatas 14 hari kerja;
- Bahwa Ahli menerangkan mengikutsertakan indikatornya, ketika pelaksana kampanye itu aktif dalam kontek salah satunya adalah mengupload ke akunnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bila bukan pelaksananya mengupload, pembuatan dan pengeditan, harus berasal dari pelaksana dan tim kampanye;
- Bahwa Ahli menerangkan contohnya bila kampanye rapat umum, berlangsung dan tiba-tiba anak masuk, maka itu tidak bisa disebut dibilang mengikutsertakan, harus ada inisiatif dari pelaksana;
- Bahwa Ahli menerangkan bila tidak begitu rentan politisasi dan shaming, tanpa persetujuan dari pelaksana kampanye tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan persetujuan bisa disamakan dengan tidak memberi izin, tidak ikut mengedit, mengupload dan merekam video;
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 37 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023, yang dapat melakukan kampanye di medsos adalah peserta pemilu;
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 268 kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dengan 9 metode, salah satunya media sosial Pasal 275, ketentuan metode medsos harus didaftarkan dahulu, bila tidak didaftarkan maka pelanggaran administratif;
- Bahwa Ahli menerangkan akun terdaftar bisa akun parpol dan akun yang telah didaftarkan ke Kpu (Moderat);
- Bahwa Ahli menerangkan pengabaian, soal pembiaran dan pengabaian harus dibuktikan di persidangan, karena 280 ayat 2, membutuhkan subjek hukum pelaksana kampanye yang melakukan

itu, pelibatan itu dilakukan oleh pelaksana kampanye, seperti tidak ada upaya, tidak ada komunikasi, menikmati;

- Bahwa Ahli menerangkan bila dia tahu dan caleg langsung memperbaiki, itu tidak bisa dilakukan dengan sengaja, klo ada pembiaran termasuk sengaja, lebih ke upaya-upaya pelaksana untuk mengurangi dan menghilangkan dampak;
- Bahwa Ahli menerangkan bila tanpa izin, dan sepengetahuan tidak masuk ke mengikutsertakan, yang penting pelaksana tadi ada upaya tidak, atas penguploadan tadi;
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 280 ayat 2, mengikutsertakan kembali kepada keaktifan pelaksana dan tim kampanye;
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme dalam penanganan TP Pemilu memang seperti itu dari uu, perkpu dan perbawaslu, temuan harus diregistrasi dahulu, ada pembahasan sentra gakumdu, dan yang meneruskan adalah bawaslu dalam rapat pleno ke penyidik

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2019-2024,
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai akun Youtube, hanya mempunyai akun media social Facebook dan Tiktok, dengan akun tiktok kangabdullah72
- Terdakwa mempunyai akun media sosial tiktok period pertengahan Tahun 2023, jauh sebelum masa kampanye
- Bahwa akun dibuat oleh anak terdakwa, yaitu ARBA FATCHAN, dan tidak ada admin khusus yang mengurus akun tersebut
- Bahwa sudah menjadi anggota DPRD Selama 2 Periode, tapi sempat terhenti 1 periode
- Bahwa terdakwa mengetahui video dari anaknya bahwa anaknya yang mengupload di Tiktok, sebelum ditelpon oleh Bawaslu, sekitar tanggal 4/5 Desember 2023,
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Anaknya (mahir berkata-kata dalam video viral tersebut), tapi merasa bangga terhadap apa yang dilakukan anaknya.

- Bahwa Terdakwa Paham jika Caleg dimohonkan akun media sosial untuk Kampanye
- Bahwa Terdakwa tadinya tidak mendaftarkan akun sosmed untuk pendaftaran Caleg, dan Terdakwa ikut menelusuri siapa yang memberitahukan, sampai ke Sekjend Partai, dan ada orang Partai yang memberikan info jika ada orang bernama Sudaryanto yang memberikan info akun media sosial milik terdakwa/
- Bahwa akun sosmed terdakwa adalah ide milik ibu Tri Ritmi;
- Bahwa setelah akun tiktok terdaftar di KPU, ada 1 atau 2 video yang diupload terkait anjuran mengenai kampanye di akun kangabdullah72
- Bahwa akun tiktok kangabdullah72 adalah akun satu-satunya milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa video yang diupload anaknya menjadi Viral dari Ketua Bawaslu, pada tanggal 4/5 Desember 2023 bahwa Ketua Bawaslu minta video yang viral untuk dihapus, dan Terdakwa meminta Ketua Bawaslu untuk diundang agar memberikan klarifikasi agar situasi menjadi lebih terang dan jelas
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kenapa Ketua Bawaslu meminta video yang viral tersebut untuk dihapus,
- Bahwa Terdakwa menyatakan undangan dari Ketua Bawaslu tiba tanggal 19 Desember 2023, dan klarifikasi dilakukan pada tanggal 21 Desember 2023
- Bahwa terhadap pilihan kata yang diucapkan oleh Anak ARBA FATCHAN adalah inisiatif anak sendiri, termasuk hashtag yang ada dalam video di akun tiktok tersebut.
- Bahwa lokasi yang ada di dalam video menurut Terdakwa adalah di daerah Kalinongko berdasarkan hasil jejak digital forensik yang dilakukan
- Bahwa dalam dialog yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, ada kurang tepat pemilihan katanya, yaitu bukan proses klarifikasi, tapi jika tidak dihapus maka saya akan diklarifikasi segera
- Bahwa Terdakwa menerangkan anak ARBA FATCHAN umurnya adalah 16 tahun menuju 17 Tahun pada bulan Mei 2024 Nanti
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ARBA adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dan mempunyai karakter yang paling berbeda sendiri dibanding saudaranya;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa melibatkan anak dalam membuat video viral di Tiktok, dan Terdakwa tahu bahwa usia Anak Arba belum masuk sebagai usia pemilih,
- Kemudian Ketua Majelis meminta JPU untuk memperlihatkan alat bukti video yang ada di Tiktok milik Terdakwa, dan baik Penasihat Hukum, Terdakwa, Majelis hakim sama-sama melihat alat bukti video tiktok tersebut, dan juga beberapa video lain yang ada di dalam akun tiktok @kangabdullah72, dan persidangan dilanjutkan kembali:
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak Terdakwa adalah pelanggaran, karena Terdakwa tidak merasa melibatkan anak Arba dalam pembuatan Video
- Bahwa kemudian Terdakwa baru mengetahui jika video tersebut mengandung pelanggaran dari informasi yang diberikan Bawaslu;
- Kemudian PH Terdakwa meminta izin untuk menunjukkan alat bukti adanya undangan dari Bawaslu kepada Terdakwa dan anak ARBA FATCHAN untuk dimintai keterangan, dan kemudian sidang dilanjutkan kembali
- Bahwa terdakwa dalam jejak digital uji forensic, bahwa anak ARBA memang yang mengupload, dengan handphone apa, lokasi dimana, sudah tertera jelas dalam jejak digital Uji Forensik
- Bahwa video telah dihapus oleh anak ARBA dari akun tiktok milik terdakwa, dan itu dilakukan sebelum ada undangan klarifikasi dari Bawaslu, karena anak merasa malu bahwa video tersebut menjadi bahan ejekan di sekolah
- Bahwa terdakwa meminta anak ARBA untuk menghapus video, karena ditakutkan jika masih viral, akan membawa masalah hukum bagi bukan hanya bagi terdakwa di kemudian hari, namun juga khawatir jika anak ARBA bisa tersangkut masalah hukum.
- Bahwa Terdakwa dekat dengan Anak Arba selayaknya seorang Bapak ke Anak, tetapi berbeda dengan ketiga anak lain
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajarkan Pendidikan politik ke Anak Arba Fatchan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuat akun tiktok, dan akun tiktok kangabdullah72 dibuat oleh anak Arba
- Penamaan akun tiktok diberikan oleh Terdakwa setelah anak ARBA menanyakan, "Bapak, sudah dibuatkan akun tiktok, mau dibuat

- Bahwa menurut keterangan terdakwa HP tersebut tidak khusus untuk mengelola akun tiktok @kangabdullah72
- Bahwa terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Terdakwa merasa kaget karena Terdakwa merasa tidak pernahh mendaftarkan akun media sosial termasuk tiktok ke KPU dalam rangka pendaftaran calon legislatif periode 2024-2029

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

a. 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kab. Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
b. 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi;
c. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
d. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
e. Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
f. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun

dengan nama apa?" dan terdakwa menjawab " Namanya ini saja @kangabdullah72

- Bahwa kata-kata "Keren To" adalah pujian secara tidak langsung terhadap anak ARBA atas pilihan kata yang dibuat Anak ARBA
- Bahwa pujian Terdakwa terhadap anak ARBA adalah afirmasi positif saja agar Anak senantiasa kreatif namun tetap hati-hati dalam membuat video;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika video anak ARBA yang viral dan diupload di Tiktok, masih dalam masa Kampanye;
- Bahwa Terdakwa memang dikirim oleh Anak ARBA ke handphone milik Terdakwa sebelum disita oleh Penyidik, baru selang beberapa hari (Terdakwa lupa) ditunjukkan oleh Anak ARBA.
- Bahwa terhadap penunjukkan video tersebu oleh Anak ARBA, terdakwa tidak memberikan nasihat terkait larangan anak ARBA ikut kampanye karena masih dibawah usia pemilih tetap pemilu.
- Bahwa terhadap permintaan take down video, Terdakwa menjelaskan bahwa bukan membiarkan untuk menolak, tetapi hanya menerangkan jika nanti bersama anak ARBA untuk klarifikasi dan menjadikan anak ARBA menjadi paham
- Bahwa akses terhadap akun tiktok @kangabdullah72 bisa diakses oleh semua keluarga Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada perintah sama sekali terhadap anak ARBA Untuk membuat video
- Bahwa video dibuat dengan HP Milik anak ARBA
- Bahwa ARBA Bereaksi dengan lebih banyak diam Ketika diminta takedown video, karena karakteristik ARBA berbeda, dimana ARBA adalah anak yang hubungannya paling tidak dekat dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada upaya preventif dari Bawaslu, dan hanya satu kali saja mengundang Terdakwa, dan langsung masuk proses hukum
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui video itu viral dari Ketua Bawaslu, bukan hasil pencarian dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernahh memberikan uang kepada anak ARBA atas upload video yang dibuat oleh anak ARBA;
- Bahwa Handphone keluarga lebih sering dirumah untuk dipakai main game oleh ARBA dan adiknya

2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

g. Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 25 November 2023 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
h. Hasil cetak screenshot log panggilan terdapat telepon atas nama Gofur Bawaslu tanggal 6/12/23;
i. Foto copy KTP atas nama MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan NIK: 3306060403710004;
j. Foto copy Kartu Keluarga No. 3306061208085321 atas nama kepala keluarga: MUHAMAD ABDULLAH;
k. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2674/2007 atas nama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA
l. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568;
m. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold miror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

1. T-1 Alat bukti : Copy/Salinan dari Asli Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kab. Purworejo No. 2464/PP.00.02/K.JT-21/2023 tanggal 18 Desember 2023 Uraian : Untuk menerangkan benar jika Terdakwa diundang klarifikasi pada tanggal 21 Desember 2023 dan dipenuhi sebagai bentuk kooperatif dan aktif untuk menjelaskan kejadian sebenarnya, serta agar Bawaslu juga membantu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Arba menghapus video. 1 (satu) lembar
2. T-2 Alat Bukti : Copy/Salinan dari FC Formulir Model-Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Uraian : Untuk menerangkan benar jika formulir memuat akun @kangabdullah72, akan tetapi hanya ditandatangani oleh ketua DPC Partai Nasdem, tanpa sekretaris. 1 (satu) bendel
3. T-3 Alat Bukti : Riwayat Percakapan Grup Whatsapp CALEG NASDEM 20247 tertanggal 24 November 2023 Uraian :

Untuk menerangkan bahwa Terdakwa bergabung dalam Grup Whatsapp CALEG NASDEM 2024 dan ketika terdapat percakapan permintaan akun sosial media, Terdakwa tidak menjawab/tidak turut mendaftarkan akun sosial medianya. 1 (satu) bendel/ 5 (lima) tangkapan layar

4. T-4 Alat Bukti Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Saksi Triwitmi dengan pihak Sudaryanto tertanggal 26 September 2023 Uraian : Untuk menerangkan bahwa Saksi Triwitmi mendapatkan akun sosial media Terdakwa dari pihak Sudaryanto jauh sebelum permintaan data akun sosial media di Grup Whatsapp CALEG NASDEM 2024. Selain itu, kalau akun diberikan orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa dan bukan dalam konteks untuk didaftarkan kampanye, bahkan itu diberikan tanggal 26 September 2023 jauh sebelum pendataan akun sosial media untuk kampanye. 1 (satu) lembar/tangkapan layar
5. T-5 Alat Bukti : Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi atas nama Gofur (Bawaslu Kabupaten Purworejo) tertanggal 14 Desember 2023.Uraian : Untuk menerangkan bahwa Terdakwa berupaya untuk mengkonfirmasi/mengklarifikasikan adanya video Tiktok yang viral, dan kehendak/niat itikad baik/tidak abai dari Terdakwa agar menjadikan terang perkara ini, yang bermaksud secara aktif meminta Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik bagi Saksi Anak Arba agar lebih mudah dalam memberikan pengertian. 1 (satu) lembar/tangkapan layar
6. T-6 Alat Bukti : Copy/Salinan dari Asli Laporan Hasil Pengujian Sampel Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia tanggal 25 Januari 2024. Uraian : Untuk menerangkan terkait benar bahwa video dibuat dalam HP Iphone 11 milik Saksi Anak Arba sendiri, dibuat pada 1 Desember 2023 pukul 12:44:45+07:00 dan di tempat Kalinongko, Kec. Loano, Kab. Purworejo, Jawa Tengah 54181. 1 (satu) bendel
7. T-7 Alat Bukti: Pendapat Hukum Ahli Dr.Despan Heryansyah, S.H., M.H. dengan judul "Makna dan Politik Hukum Pasal

493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" Uraian : Untuk menerangkan pemaknaan dan politik hukum Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terdiri dari: *pertama* politik hukum dari Pasal a quo untuk pencegahan terjadinya tindak pidana dalam Pemilu, dalam hal salah satunya melindungi hak dari WNI yang tidak memiliki hak memlilih (salah satunya anak) dari kegiatan politik membahayakan keselamatan, keamanan, maupun kesehatan anak. *Kedua*, bahasa mengikutsertakan yang digunakan UU Pemilu berarti tidak dari kehendak anak, dan sepanjang kegiatan itu merupakan kehendak anak sendiri maka hukum tidak boleh masuk karena HAM yang dijamin konstitusi. 1 (satu) bendel

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., SH., MAP Bin R. CHOLIL (Alm) merupakan anggota DPRD Kab. Purworejo periode Tahun 2019 s/d Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019
- Bahwa Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dapil 6 (wilayah Kecamatan Gebang, Loano Bener) nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 556 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana kampanye dan Petugas Kampanye Pemilu dengan nomor urut 4 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagaimana tertuang dalam FORMULIR MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA tertanggal 25 November 2023
- Bahwa berdasarkan formulir model - kampanye pemilu anggota dprd kabupetan/kota terhadap akun tiktok @kangabdullah72 tersebut diajukan dan terdaftar sebagai salah satu akun media sosial resmi dalam pelaksanaan kampanye dari partai Nasional

Demokrat (NASDEM) dengan nama admin/ pengelola akun media sosial adalah terdakwa MUHAMAD ABDULLAH sendiri

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt, saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tayangan video di media sosial Tik Tok yang mengkampanyekan Caleg dengan pelibatan anak di bawah umur.
- Bahwa video di media sosial Tik Tok dengan akun *@kangabdullah72* ada tayangan video berdurasi 16 (enam belas) detik yang di dalamnya ditayangkan dua anak laki-laki dengan memakai seragam sekolah yaitu seragam Pramuka dimana dalam video tersebut salah satu anak (yang akhirnya dikatahui bernama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA) yang menyampaikan ajakan untuk untuk memilih MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. pada pemilu 2024, dengan kalimat: ***"hallo bos, menjelang pemilu 2024, khususnya warga Bener, Loano, Gebang, Kabupaten Purworejo, jangan lupa pilih Partai Nasdem nomor satu Bapak Muhamad Abdullah, nyoto kerjone, apik wonge, lan gagah tumindake. Gas pol",*** sedangkan anak yang lain (yang akhirnya diketahui bernama MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA) tidak berkata apa-apa hanya memberikan kode tangan dengan mengacungkan tangan dengan menunjukan jari telunjuk ditangah-tengah video dan pada bagian akhir video mengacungkan jari jempolnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 17.05 WIB, di Kantor Bawaslu Purworejo, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., dan saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., juga melakukan penelusuran dengan cara mengecek akun Tik Tok *@kangabdullah72* milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H., yang dilakukan oleh saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. menggunakan Hand phone milik saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. (Samsung A54 warna casing hitam), dan didapati bahwa video tersebut masih tayang dan belum dihapus (*take down*). Atas pengecekan tersebut maka saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., melakukan rekam layar atas video Tik Tok tersebut

dengan menggunakan Hand Phone saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo sepakat untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan di dalam Formulir A yang ditandatangani saksi PURNOMOSIDI, S.Pt, saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I, dan saksi WIDYA ASTUTI, S.S., M.Par. dan dilakukan register atas temuan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, anggota Bawaslu RINTO HARIYADI, S.Sos.I. membuka video dugaan Pelanggaran tersebut namun sudah tidak ada atau sudah dihapus dari aplikasi Tik Tok
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2674 / 2007 tanggal sembilan Agustus dua ribu tujuh dan Kartu Keluarga Nomor 3306061208085321, terhadap anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA diterangkan yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tujuh,
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3306-LT-06122011-0027 tanggal enam Desember dua ribu sebelas dan Kartu Keluarga Nomor 3306151108086630 terhadap anak MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA diterangkan yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir pada tanggal tiga Mei tahun dua ribu tujuh,
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 di saat pemungutan suara Pemilu 2024 baik anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA maupun anak MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA belum berumur tujuh belas tahun atau sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum mempunyai hak memilih
- Bahwa video yang ada dalam media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 tersebut dibuat oleh anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA
- Bahwa video Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 dibuat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB di jalan Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

- Bahwa video Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 diupload pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, di Baledono RT.006 RW.008 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- Bahwa video Tiktok @kangabdullah72 yang melibatkan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki hak memilih tersebut yang telah tayang sejak tanggal 2 Desember 2023 di media sosial Tik Tok sampai dengan tanggal 14 Desember 2023,
- Bahwa saksi Purnomo Sidi S.Pt di tanggal 6 desember 2023 untuk melakukan pleno, sebelumnya kami menghubungi sdr abdullah sekitar jam 11.00 untuk mencegah adanya pelanggaran melalui telepon yang intinya untuk mentakedown karena sudah viral sebagai bentuk pencegahan
- Bahwa saksi Purnomo Sidi S.Pt menyampaikan untuk dihapus, tetapi ditanggapi "ora popo bro, kan keren";
- Bahwa saksi Purnomo Sidi S.Pt menerangkan tindak lanjut dari temuan penelusuran yaitu diregister di tanggal 12 desember 2023 dan setelah 1 x 24 jam.selanjutnya diajukan kajian Gakkumdu mengundang bawaslu, kejaksaan dan penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi RINTO HARYADI.S.Sos menerangkan menghubungi terdakwa, berkaitan dengan video yang viral untuk dihapus, tetapi terdakwa bilang "keren kok", dan saya mengatakan untuk diproses klarifikasi, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Udang-undang Nomor 7 Tahun 2017

tentangPemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pelaksana dan / atau tim kampanye**
2. **Dalam kegiatan kampanye Pemilu**
3. **Unsur Mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Pelaksana dan/ atau tim kampanye**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 272 ayat (1) disebutkan "Pelaksana Kampanye pemilu dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, pasal 270 dan pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota".

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Abdullah, SE., SH berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dari Partai Nasdem Dapil 6 (wilayah Kecamatan Gebang, Loano, Bener) Nomor urut 1.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Abdullah, SE., SH berdasarkan FORMULIR MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA yang ditandatangani oleh saksi Eko Januar Susanto, S.IP., MAP, (selaku Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kab. Purworejo) tertanggal 25 November 2023 Tentang Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Purworejo Partai Politik Partai Nasdem dengan nomor urut Partai Politik 5, yang telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum dan terdaftar sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dalam Pemilu tahun 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan formulir model - kampanye pemilu anggota dprd kabupetan/ kota terhadap akun tiktok @kangabdullah72

tersebut diajukan dan terdaftar sebagai salah satu akun media sosial resmi dalam pelaksanaan kampanye dari partai Nasional Demokrat (NASDEM) dengan nama admin/ pengelola akun media sosial adalah terdakwa MUHAMAD ABDULLAH sendiri

Menimbang, bahwa Pelaksana kampanye diatur dalam pasal 272 undang-undang nomor 7 Tahun 2017, DPRD Kabupaten dan diatur dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu, calon pemilu, dan didaftarkan ke KPU

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, mencermati bahwa terdakwa Muhamad Abdullah, SE., SH., MAP Bin R. Cholil (Alm) terdaftar sebagai pelaksana kampanye yang merupakan Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan analisa yuridisnya yang diajukan serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dibenarkan dan tidak bertentangan maupun keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai unsur *Pelaksana dan atau tim kampanye*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli RiSKA ANDI FRISTIONI SH MH dalam Pasal 280 pelanggaran dan Tindak Pidana pemilu, dalam Ayat 3 subyek hukum adalah tim dan pelaksana kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Titi Anggraini SH MH menerangkan pelaksana dalam Pasal 280 ayat 2 adalah sebgai subyek pelaksana dan atau tim kampanye oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa Muhamad Abdullah, SE., SH., MAP Bin R. Cholil (Alm) sebagai *Pelaksana dan atau tim kampanye* dalam hal ini sebagai Subyek Hukum atau pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ***Pelaksana dan / atau tim kampanye*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum

2. **Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Definisi *Kampanye Pemilu* adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Nomor 15 Tahun 2023, *Kampanye Pemilu* adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli RiSKA ANDI FRISTIONI SH MH yang yang dimaksud dengan kegiatan kampanye yaitu menawarkan visi misi dan citra, untuk meyakinkan pemilih, prinsipnya bisa/ tanpa media/ dengan media lain untuk meyakinkan pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Dr. Titi Anggraini SH MH dalam pasal 22 ayat 4 PKPU 15 tahun 2023 bahwa kegiatan kampanye adalah menampilkan citra diri, foto, gambar paslon, nomor urut sedangkan kampanye dalam media sosial, termasuk media yang digunakan untuk kepentingan kampanye terdapat dalam pasal 280 ayat 2, medsos yang dalam metode kampanye dilakukan dengan mendaftarkan akun ke KPU

Menimbang, bahwa menurut saksi Ahli Dr. Titi Anggraini SH MH dalam kegiatan kampanye pemilu, menurut Ahli sesuai pasal 1 angka 35 undang-undang Pemilu, kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri peserta pemilu; dan ada 9 metode kampanye, seperti media sosial, media masa cetak, debat antar paslon, dan kegiatan lain se perti bazar, lomba, semuanya diatur dalam PerKPU nomor 15 tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah video yang tayang dalam media sosial Tik Tok dengan akun *@kangabdullah72* dengan durasi selama 16 (enam belas) detik yang didalamnya ditayangkan dua anak laki-laki yakni anak Arba Fatchan Gani Wardhana Bin Muhamad Abdullah dan anak Muchamad Hary Chikmatul Maulana Bin Ranto Suroso menyampaikan kalimat: "*hallo bos, menjelang pemilu 2024, khususnya warga Bener, Loano, Gebang, Kabupaten Purworejo, jangan lupa pilih Partai Nasdem nomor satu Bapak Muhamad Abdullah, nyoto kerjone, apik wonge, lan gagah tumindake. Gas pol*" dan

memberikan kode tangan dengan mengacungkan tangan menunjukan jari telunjuk adalah diunggah dalam rentang waktu masa kampanye yaitu waktu 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa video yang tayang dalam media sosial Tik Tok dengan akun @*kangabdullah72* dengan durasi selama 16 (enam belas) detik yang didalamnya ditayangkan dua anak laki-laki adalah sebuah *Kegiatan Kampanye Pemilu* sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan Fakta persidangan dimana diperoleh fakta bahwa pada kurun waktu antara tanggal 2 s/d 14 Desemeber 2023 telah ada tayangan video berdurasi 16 (detik) di media sosial Tik Tok dengan alamat akun @*kangabdullah72* milik terdakwa, yang berisi penyampaian citra diri berupa nomor urut calon legeslatif yakni Nomor 1 (satu) dan Foto/ Gambar sebagaimana dalam baliho yang menjadi latar video, serta adanya penyampaian ajakan untuk memilih MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. pada pemilu 2024 adalah sebuah *Kegiatan Kampaye Pemilu*

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa lewat Penasihat Hukumnya yang menyatakan Frasa "dalam kegiatan kampanye pemilu" ini semestinya bermakna harus ada kegiatan atau pelaksanaan kampanye aktif. dan "media sosial tiktok" dengan nama akun @kangabdullah72 yang dipersoalkan dalam perkara ini menurut Tedakwa bahwa pendaftarannya tidak dilakukan tanpa izin, konfirmasi dari pemilik akun (Bukti T-3). Bahkan Formulir Pendaftaran Model Kampanye Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota tidak ditandatangani oleh Ketua DPC dan Sekretaris (Bukti T-2)

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan bahwa akun media TikTok @kangabdullah72 merupakan akun media sosial yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Purworejo milik dan penanggung jawab admin adalah Terdakwa sendiri sesuai dengan alat bukti Formulir Pendaftaran Model Kampanye Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota, sedangkan berkaitan dengan permasalahan ijin terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak ada upaya penyangkalan ataupun koreksi terhadap daftar lampiran Formulir Pendaftaran Model Kampanye Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota tersebut sejak didaftarkan oleh partainya

Menimbang, bahwa selain itu disisi lain terdakwa juga masih memanfaatkan akun yang sama tersebut untuk upload video-video kegiatan kampanye lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan maka pembelaan terhadap unsur ini cukup beralasan untuk ditolak

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ***Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum

3. **Unsur Mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam unsur ini terikat dengan subyek hukum sebagai pelaksana yang menjalankan kegiatan kampanye pemilu melalui media sosial jadi pengertiannya adalah keaktifan akun tiktok @kangabdullah72 tersebut dalam video atau kontennya mengajak, menawarkan cita diri, program kerja dan kegiatan kampanye lainnya

Menimbang, bahwa akun tiktok @kangabdullah72 tersebut adalah akun media sosial resmi dalam pelaksanaan kampanye dari partai Nasional Demokrat (NASDEM) dengan nama admin/ pengelola akun media sosial adalah terdakwa MUHAMAD ABDULLAH sendiri

Menimbang, bahwa dalam video di media sosial Tik Tok dengan akun *@kangabdullah72* terdapat konten video berdurasi 16 (enam belas) detik yang di dalamnya ditayangkan dua anak laki-laki dengan memakai seragam sekolah yaitu seragam Pramuka dimana dalam video tersebut salah satu anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA yang menyampaikan ajakan untuk untuk memilih MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. pada pemilu 2024, dengan kalimat: ***"hallo bos, menjelang pemilu 2024, khususnya warga Bener, Loano, Gebang, Kabupaten Purworejo, jangan lupa pilih Partai Nasdem nomor satu Bapak Muhamad Abdullah, nyoto kerjone, apik wonge, lan gagah tumindake. Gas pol",*** sedangkan anak MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA tidak berkata apa-apa hanya memberikan kode mengacungkan tangan dengan menunjukan jari telunjuk padahal dalam fakta hukum lain diketahui kedua anak tersebut belum memiliki hak memilih dan telah tayang sejak tanggal 2 Desember 2023 di media sosial Tik Tok sampai dengan tanggal 14 Desember 2023.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 di saat pemungutan suara Pemilu 2024 baik anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA maupun anak MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA belum berumur tujuh belas tahun atau sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum mempunyai hak memilih

Menimbang, bahwa dalam Pembelaanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak memiliki kehendak dan mengetahui dalam hal mengikutsertakan baik dalam bentuk menyuruh melakukan, terlibat bersama-sama dengan Terdakwa, dan adanya upaya aktif mengajak dari Terdakwa dalam kampanye, sehingga dengan demikian unsur "mengikutsertakan" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas karena didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menggunakan media sosial Tik Tok dengan akun *@kangabdullah72* yang sudah terdaftar resmi di KPU untuk kegiatan kampanye pemilu yang aktif hal tersebut diperkuat dalam akun tersebut terdapat banyaknya video maupun gambar tentang pelaksanaan kegiatan kampaye pemilu mengajak, menawarkan citra diri, program kerja

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan narasi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang "mengikutsertakan" karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana akun *@kangabdullah72 milik* terdakwa jelas-jelas aktif untuk kegiatan kampanye pemilu yaitu mengajak, menawarkan citra diri, program kerja, dan didalam akun terdapat video yang mengikutsertakan konten video kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh anak yang belum memiliki hak memilih

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli RiSKA ANDI FRISTIONI SH MH menerangkan selama pemilik akun itu terdaftar, maka dapat diminta pertanggungjawabannya dan termasuk ke dalam unsur mengikutsertakan dan bila akunnya sengaja atau membiarkan akunnya digunakan oleh orang lain. masuk dalam kesengajaan dengan kemungkinan dolus eventualis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan Majelis Hakim menegaskan maksud dari mengikutsertakan adalah dalam pengertian akun *@kangabdullah72* yang sudah terdaftar resmi di KPU dalam kegiatan kampanye pemilu dan akun *@kangabdullah72* sebagai represetasi citra diri dari Terdakwa secara aktif

menayangkan "mengikutsertakan" konten video kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh anak yang belum memiliki hak memilih

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kesengajaan secara maksud hal tersebut terungkap dalam persidangan yaitu ketika saksi PURNOMO SIDI. S.Pt tanggal 6 desember 2023 telah melakukan peringatan via telp namun tidak di indahkan oleh Terdakwa dan dalam percakapan telpon tersebut saksi menerangkan sudah meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut, tetapi ditanggapi "ora popo bro, kan keren" sehingga saksi menindaklanjuti sebagai temuan penelusuran dan diregister di tanggal 12 desember 2023

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ***Mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Udang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa tentang Pemilihan Umum terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kab. Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu, 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630, yang telah disita dari saksi PURNOMOSIDI, S.Pt maka dikembalikan kepada saksi saksi PURNOMOSIDI, S.Pt;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 25 November 2023 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo yang telah disita dari saksi JAROT SARWO SAMBODO, SE Bin Sudarto maka dikembalikan kepada saksi JAROT SARWO SAMBODO, SE Bin Sudarto

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hasil cetak screenshot log panggilan terdapat telepon atas nama Gofur Bawaslu tanggal 6/12/23; Foto copy KTP atas nama MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan NIK: 3306060403710004; Foto copy Kartu Keluarga No. 3306061208085321 atas nama kepala keluarga: MUHAMAD ABDULLAH; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2674/2007 atas nama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568 yang telah disita dari saksi RINTO HARYADI.S.Sos maka dikembalikan kepada saksi RINTO HARYADI.S.Sos

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold miror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dan termaktup dalam pertimbangan hukum diatas sedangkan alat bukti yang tidak sesuai atau tidak relevan secara hukum akan dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Memperhatikan, Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Udang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana **"*kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih*,**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan,** dan denda sejumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kab. Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
   - 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi;
   - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;

   Dikembalikan kepada saksi *Dikembalikan kepada* Saksi PURNOMOSIDI, S.Pt
   - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
   - Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
   - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

- Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 25 November 2023 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

Dikembalikan *kepada Ketua KPU (saksi Jarot)*

- Hasil cetak screenshot log panggilan terdapat telepon atas nama Gofur Bawaslu tanggal 6/12/23;
- Foto copy KTP atas nama MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan NIK: 3306060403710004;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3306061208085321 atas nama kepala keluarga: MUHAMAD ABDULLAH;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2674/2007 atas nama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568;

Dikembalikan kepada saksi Rhinto

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold miror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72;

Dikembalikan kepada terdakwa

Alat bukti surat dari Terdakwa berupa

- Copy/Salinan dari Asli Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kab. Purworejo No. 2464/PP.00.02/K.JT-21/2023 tanggal 18 Desember 2023
- Copy/Salinan dari FC Formulir Model-Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota
- Riwayat Percakapan Grup Whatsapp CALEG NASDEM 20247 tertanggal 24 November 2023
- Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Saksi Triwitmi dengan pihak Sudaryanto tertanggal 26 September 2023
-

- Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi atas nama Gofur (Bawaslu Kabupaten Purworejo) tertanggal 14 Desember 2023
- Copy/Salinan dari Asli Laporan Hasil Pengujian Sampel Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia tanggal 25 Januari 2024
- Transkrip Pendapat Hukum Ahli Dr.Despan Heryansyah, S.H., M.H. dengan judul "Makna dan Politik Hukum Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"

tetap dilampirkan dalam berkas

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Agus Supriyono, S.H., selaku Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan M Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I	Hakim Ketua Majelis
ttd	ttd
JOHN RICARDO, S.H.	AGUS SUPRIYONO, S.H.
Hakim Anggota II	
ttd.	
M. BUDI DARMA ,S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

ttd

GUNAWAN, S.H.